



**BUPATI LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2018**

TENTANG

**TARIF PELAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUKADANA
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa tarif pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana dipandang perlu disesuaikan dengan peningkatan jenis layanan dan pemenuhan kebutuhan operasional pelayanan;
 - b. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana telah ditetapkan menjadi Badan Layanan Umum Daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana Kabupaten Lampung Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Badan Layanan Umum Daerah;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Rumah Sakit Daerah Sukadana (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2002 Nomor 02);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 17 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 17);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

dan

BUPATI LAMPUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUKADANA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur.
2. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
4. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disebut PPK- BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek - praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka

- memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana.
 6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang bertanggung jawab atas bidang tugas yang diemban oleh suatu BLUD.
 7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD, adalah Kepala Badan/Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
 8. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD-RSUD Sukadana pada batasan tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum
 9. Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pimpinan, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
 10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur.
 11. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
 12. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
 13. Biaya adalah semua pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.
 14. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
 15. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengikuti pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
 16. Rekening BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana yang dibuka oleh pemimpin BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana.
 17. Tarif adalah adalah imbalan yang diterima oleh BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana atas jasa dari kegiatan pelayanan maupun non pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa.
 18. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
 19. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau kesehatan lainnya dengan menempati ruang rawat inap.
 20. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan layanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.

21. Pelayanan kesehatan adalah kegiatan pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan tindakan gawat darurat yang mencakup pelayanan medis dan penunjang medis, pelayanan konsultasi khusus dan *medico legal*, pelayanan jenazah, penggunaan kendaraan ambulance/mobil jenazah pada rumah sakit.
22. Pelayanan rawat sehari (*One Day Care*) di rumah sakit adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan ,diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan kesehatan lain dan menempati tempat tidur selama 4 sampai 12 jam.
23. Pelayanan gawat darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi resiko kematian atau cacat.
24. Pelayanan medis adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medis.
25. Tindakan medis operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum atau pembiusan lokal.
26. Tindakan medis non operatif adalah tindakan tanpa pembedahan untuk membantu penegakan diagnosa dan terapi.
27. Pelayanan rehabilitasi medis dan rehabilitasi mental adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medis dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi *okupasional*, terapi wicara, *ortotik/prostotik*, bimbingan sosial medis dan pelayanan psikologi serta rehabilitasi lainnya.
28. Pelayanan medis gigi dan mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya pencegahan/preventif, pengobatan/penyembuhan/kuratif dan pemulihan/rehabilitasi yang selaras yang bertujuan mencegah dan meningkatkan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di rumah sakit.
29. Pelayanan penunjang medis adalah pelayanan kepada pasien untuk membantu penegakan diagnosis, terapi, dan penunjang lainnya.
30. Pelayanan penunjang non medis adalah pelayanan yang diberikan di rumah sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medis.
31. Pelayanan konsultasi khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi medis, gizi, fisiotherapi, dan konsultasi lainnya yang diberikan baik rawat jalan maupun rawat inap.
32. Pelayanan *mediko legal* adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
33. Pemulasaraan/perawatan jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, yang dilakukan oleh rumah sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan.
34. Bahan dan alat adalah obat bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi, dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, dan rehabilitasi.
35. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas rumah sakit, bahan, obat-obatan ,bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi ,diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
36. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, *visite*, rehabilitasi medis dan atau pelayanan lainnya yang terdiri dari jasa medis ,jasa paramedis, dan jasa manajemen /pengelola.
37. Pelayanan keperawatan adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan/diberikan oleh tenaga keperawatan/kebidanan yang meliputi asuhan keperawatan/kebidanan dan tindakan keperawatan/kebidanan yang mendapat jasa dari kegiatan tersebut.
38. Asuhan keperawatan adalah bantuan profesional yang diberikan oleh tenaga keperawatan kepada pasien, keluarga, kelompok masyarakat

- dengan memperhatikan kebutuhan manusia baik sakit maupun sehat tanpa memandang bangsa, suku, agama, pendidikan, dan status lainnya.
39. Tindakan keperawatan adalah pelaksanaan dari rencana tindakan keperawatan oleh tenaga keperawatan/kebidanan agar kebutuhan pasien terpenuhi secara optimal baik secara mandiri maupun bekerjasama dengan tim kesehatan lainnya.
 40. Biaya akomodasi adalah biaya yang dikenakan atas penggunaan fasilitas rawat inap di rumah sakit.
 41. Penerimaan fungsional rumah sakit adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas pelayanan baik berupa barang dan atau jasa yang diberikan oleh rumah sakit dalam menjalankan fungsinya melayani kepentingan masyarakat atau instansi pemerintah lainnya.
 42. Tindakan dan terapi adalah tindakan pembedahan, tindakan pengobatan yang dengan mempergunakan alat dan tindakan diagnosis lainnya.
 43. Pemeriksaan kesehatan/*keur* adalah tindakan pemeriksaan status kesehatan seseorang untuk memperoleh Surat Keterangan Sehat.
 44. Pelayanan non kesehatan adalah pelayanan yang berkaitan dengan fungsi rumah sakit seperti pelayanan pendidikan dan latihan, penelitian dan penggunaan fasilitas lainnya di rumah sakit.
 45. Pihak ketiga adalah badan hukum/lembaga sebagai penjamin /penanggung jawab atas pelayanan kesehatan di rumah sakit yang menjadi tanggungannya.
 46. Perjanjian kerjasama adalah bentuk perikatan kerjasama dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, pendidikan, penelitian, penyediaan sarana, prasarana atau peralatan kesehatan dalam menunjang pelayanan di rumah sakit dengan pihak ketiga.
 47. Formularium adalah daftar obat-obatan dan alat habis pakai yang digunakan di rumah sakit.
 48. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang tarif yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK TARIF, DAN SUBJEK TARIF PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 2

Setiap pelayanan kesehatan dan non kesehatan pada RSUD Sukadana, dipungut tarif dengan nama tarif pelayanan kesehatan.

Pasal 3

- (1) Objek tarif pelayanan kesehatan adalah semua jenis pelayanan kesehatan yang ada di RSUD Sukadana.
- (2) Subjek tarif adalah orang pribadi, kelompok masyarakat dan badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari RSUD Sukadana, maupun pelayanan yang berkaitan dengan fungsi rumah sakit dan atau menggunakan fasilitas rumah sakit.

BAB III
PRINSIP DAN TUJUAN PENETAPAN BESARAN TARIF

Pasal 4

- (1) Prinsip penetapan besaran tarif pelayanan kesehatan adalah untuk meningkatkan mutu dan aksesibilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan non kesehatan di RSUD.
- (2) Tujuan penetapan tarif didasarkan pada tujuan untuk menutupi dan/atau untuk mengganti biaya penyelenggaraan pemberian pelayanan dan biaya pemeliharaan, dan tidak termasuk biaya investasi dan gaji pegawai PNS.

BAB IV
KELAS PERAWATAN

Pasal 5

- (1) Kelas Perawatan yang dikenakan tarif dalam peraturan daerah ini, terdiri dari:
 - a. kelas III;
 - b. kelas II;
 - c. kelas I;
 - d. kelas VIP;
 - e. kelas khusus (ruang rawat intensif: *HCU/ICU/perinatologi*/observasi di IGD).
- (2) Standar fasilitas dan jumlah tempat tidur tiap-tiap ruang rawat inap ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB V
JENIS PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 6

Jenis pelayanan kesehatan terdiri dari:

- a. pelayanan medis;
- b. pelayanan penunjang medis;
- c. pelayanan penunjang non medis;
- d. pelayanan keperawatan.

Bagian Kesatu
Pelayanan Medis

Pasal 7

- (1) Jenis pelayanan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
 - a. pemeriksaan dan konsultasi;
 - b. visite dan konsultasi;
 - c. tindakan medis operatif;
 - d. tindakan medis non operatif; dan
 - e. persalinan.

- (2) Pemeriksaan dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelayanan medis yang dilakukan rawat jalan dan gawat darurat.
- (3) Visite dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pelayanan medis yang dilakukan rawat inap dan intensif.
- (4) Tindakan medis operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. tindakan medis operatif kecil;
 - b. tindakan medis operatif sedang;
 - c. tindakan medis operatif besar; dan
 - d. tindakan medis operatif khusus.
- (5) Tindakan medis non operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. tindakan medis non operatif kecil;
 - b. tindakan medis non operatif sedang
 - c. tindakan medis non operatif besar; dan
 - d. tindakan medis non operatif khusus.
- (6) Pelayanan tindakan medis operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) apabila didampingi operator bidang spesialisasi berbeda dikenakan tambahan jasa medis operator sebesar 20% (duapuluh persen) dari jasa medis operator utama.
- (7) Dalam hal tindakan medis operatif memerlukan sejumlah tindakan medis operatif yang berbeda, sepanjang dilakukan oleh tenaga medis operator yang sama, pada waktu yang sama, jasa sarana dan jasa pelayanan tindakan medis sesuai jumlah tindakan medis operatif yang dilakukan.
- (8) Tindakan operatif oleh dokter spesialis tamu, jasa medis operatornya disesuaikan dengan perjanjian kerjasama sedangkan jasa sarana sesuai jenis dan klasifikasi operasi yang dilaksanakan.
- (9) Jasa medis tindakan *anestesi* sebesar 30% dari jasa operator, jasa kru anestesi sebesar 25% dari jasa medis dokter *anestesi*, Jasa kru operator sebesar 25% dari jasa medis operator. Dalam hal RSUD tidak memiliki dokter *anestesi* dan tindakan medis anestesi dilakukan oleh penata (perawat) *anestesi*, maka jasa anestesinya maksimal 15% (lima belas persen) dan tanggung-jawab ada pada Direktur.
- (10) Pelayanan/tindakan medis yang membutuhkan alat kesehatan habis pakai diluar komponen tarif dikenakan tarif tersendiri sesuai dengan jenis dan jumlah alat kesehatan habis pakai yang dibutuhkan.
- (11) Tindakan persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari persalinan normal atau persalinan dengan tindakan pervaginam dan pelayanan bayi baru lahir.
- (12) Tindakan medis operatif, medis non operatif dan persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d dan e yang pelaksanaannya dilakukan oleh perawat secara kolaborasi dan/atau di bawah tanggung jawab dokter akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.

Bagian Kedua
Pelayanan Penunjang Medis

Pasal 8

- (1) Jenis pelayanan penunjang medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:
 - a. pelayanan laboratorium;
 - b. pelayanan radiodiagnostik;
 - c. pelayanan diagnostik elektromedis;
 - d. pelayanan rehabilitasi medis;
 - e. pelayanan farmasi;
 - f. pelayanan gizi;
 - g. pelayanan *laundry* dan sterilisasi;
 - h. pemulasaraan jenazah;
 - i. pelayanan penunjang medis lainnya.
- (2) Dalam hal pelayanan penunjang medis memerlukan tindakan *anestesi*, dikenakan tarif pelayanan sesuai tindakan *anestesi* yang diterima.
- (3) Pelayanan laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. tindakan sederhana;
 - b. tindakan sedang;
 - c. tindakan canggih;
 - d. tindakan khusus.
- (4) Pemeriksaan laboratorium dihitung per parameter pemeriksaan.
- (5) Pelayanan radiodiagnostik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. tindakan sederhana;
 - b. tindakan kecil;
 - c. tindakan sedang;
 - d. tindakan besar;
 - e. tindakan khusus.
- (6) Pelayanan rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. tindakan sederhana;
 - b. tindakan sedang;
 - c. tindakan besar I;
 - d. tindakan besar II.
- (7) Pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah pelayanan obat dan/atau alat kesehatan untuk seluruh kebutuhan pasien di rawat inap, instalasi gawat darurat, instalasi rawat jalan baik secara langsung maupun tidak langsung meliputi:
 - a. perencanaan perbekalan farmasi;
 - b. pengadaan, baik melalui pengadaan atau droping;
 - c. penerimaan perbekalan farmasi;
 - d. produksi dan pengemasan kembali;
 - e. distribusi dan penyerahan untuk pasien rawat jalan dan rawat inap;
 - f. penyediaan informasi (*drug information service*) dan edukasi bagi staf medis dan pasien;
 - g. pelayanan farmasi klinis.

- (8) Pelayanan resep individual pasien diselenggarakan oleh unit farmasi.
- (9) Keuntungan yang diperoleh dari penyelenggaraan pelayanan farmasi maksimal sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari harga pembelian.
- (10) Keuntungan dari penyelenggaraan pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) digunakan untuk:
 - a. biaya operasional instalasi farmasi;
 - b. jasa sarana;
 - c. jasa pelayanan.
- (11) Jenis pemulasaraan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdiri atas:
 - a. perawatan jenazah dan penyimpanan jenazah;
 - b. konservasi jenazah;
 - c. pelayanan lainnya.
- (12) Rumah sakit dapat bekerja sama dengan petugas/orang/ yang memiliki keahlian terkait dalam rangka perawatan dan atau pemakaman jenazah.
- (13) Perawatan dan pemakaman jenazah termasuk bahan pakai habis.

Bagian Ketiga
Pelayanan Penunjang Non Medis

Pasal 9

Pelayanan penunjang non medis terdiri dari:

- a. pelayanan administrasi rekam medis dan kartu pasien;
- b. mobil ambulance/mobil jenazah;
- c. promosi kesehatan rumah sakit (PKRS).

Paragraf 1
Pelayanan Rekam Medis

Pasal 10

- (1) Pelayanan rekam medis dan kartu pasien di RSUD dilaksanakan oleh tenaga profesi perekaman kesehatan medis.
- (2) Dalam keterbatasan tenaga profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh tenaga administrasi lainnya setelah mendapatkan pelatihan pengelolaan rekam medis.
- (3) Pelayanan rekam medis meliputi pelayanan rekam medis rawat jalan, rekam medis rawat darurat dan rekam medis rawat inap berlaku ketentuan satu pasien satu nomor rekam medis (*single numbering identity*)
- (4) Setiap pasien baru wajib memiliki kartu berobat yang merupakan identitas rekam medis pasien berlaku sekali seumur hidup (*single numbering identity*)
- (5) Pelayanan rekam medis pasien rawat inap merupakan bagian dari pelayanan administrasi rawat inap yang dikenakan tarif sekali selama dirawat.

Paragraf 2
Pelayanan Transportasi Ambulance dan Jenazah

Pasal 11

- (1) Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, RSUD Sukadana menyediakan mobil ambulance dan mobil jenazah.
- (2) Jenis pelayanan transportasi pasien dengan ambulance, diklasifikasikan dalam:
 - a. pelayanan ambulance transport;
 - b. pelayanan ambulance rujukan;
 - c. pelayanan ambulance emergency.
- (3) Pelayanan ambulance dan mobil jenazah dikenakan tarif minimal dalam kota dengan jarak 5 (lima) kilometer (10 kilometer pergi-pulang).
- (4) Selanjutnya penggunaan mobil ambulance lebih dari 5 (lima) kilometer dikenakan biaya sebagai berikut:
 - a. biaya BBM dengan perhitungan jarak dalam kilometer $PP \times 40\% \times$ harga BBM yang ditentukan Pemerintah;
 - b. biaya tol dan penyebrangan sesuai tarif yang berlaku;
 - c. jika menunggu dikenakan biaya tambahan 30% perjam dari jasa rumah sakit;
 - d. jika keluar daerah, biaya makan minum dokter, perawat dan sopir ditanggung oleh penyewa/keluarga pasien;
 - e. biaya tenaga medis atau tenaga perawatan pendamping, obat, dan alat kesehatan yang dibutuhkan.

Bagian Keempat
Pelayanan Keperawatan

Pasal 10

- (1) Pelayanan keperawatan oleh bidan atau perawat meliputi:
 - a. pelayanan asuhan keperawatan;
 - b. tindakan keperawatan;
 - c. pelayanan pendampingan rujukan pasien.
- (2) Kegiatan asuhan keperawatan/kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh perawat/bidan selama 24 jam di instalasi gawat darurat, ruang rawat inap, dan ICU, berupa pelayanan asuhan keperawatan/kebidanan yaitu semua tindakan yang dilakukan oleh perawat/bidan secara mandiri.
- (3) Tindakan keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi tindakan keperawatan mandiri dan tindakan keperawatan tugas limpah, tugas tim kesehatan (kolaborasi).
- (4) Tindakan medis yang dilimpahkan sebagai tindakan keperawatan tugas limpah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanggung jawab ada pada tenaga medis yang memberikan tugas limpah.
- (5) Asuhan keperawatan ruang isolasi, ruang bayi/neonatus/perinatologi dan rawat darurat masuk kategori pelayanan asuhan keperawatan total.

BAB VI TEMPAT PELAYANAN

Pasal 11

- (1) Tempat pelayanan terdiri atas:
 - a. rawat jalan;
 - b. rawat inap;
 - c. rawat darurat;
- (2) Tempat pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi poliklinik, rawat rehabilitasi, dan kamar tindakan lainnya.
- (3) Tempat pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi ruang perawatan, kamar operasi, kamar bersalin, rawat intensif, dan rawat rehabilitasi.

Bagian Kesatu Tarif Rawat Jalan

Pasal 12

- (1) Pelayanan rawat jalan merupakan pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
- (2) Ketentuan pelayanan dan perawatan penderita rawat jalan sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. dilaksanakan di poliklinik sesuai dengan penyakit yang dideritanya;
 - b. dalam hal pasien membutuhkan konsul antar poli spesialis pada hari yang sama dikenakan tarif konsultasi antar poli spesialis;
 - c. dalam hal jumlah konsul antar poli spesialis lebih dari satu sedangkan jam buka pelayanan sudah habis maka konsultasi dilakukan pada hari berikutnya dan dikenakan tarif pemeriksaan kesehatan umum di poli spesialis yang bersangkutan.
- (3) Setiap pasien baru wajib memiliki kartu berobat sebagai nomor identitas pasien yang berlaku seumur hidup (*single numbering identity*), dalam hal pada saat kunjungan ulang tidak menunjukkan kartu berobatnya, karena berbagai sebab, maka diberlakukan sebagai pasien baru dengan resiko riwayat penyakit dan perawatan sebelumnya tidak dapat dilacak (*retrieval*) dan dikenakan tarif registrasi pembuatan kartu.
- (4) Setiap pasien rawat jalan dikenakan tarif pelayanan sesuai jumlah dan jenis pelayanan yang diterimanya dan penggunaan obat-obatan, alat kesehatan pakai habis, tindakan medis, tindakan keperawatan, rehabilitasi medis dan/ atau tindakan lainnya apabila ada di dihitung tersendiri, dan dibayar terpisah oleh pasien.
- (5) Besarnya tarif obat-obatan dan alat kesehatan habispakai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan harga dari instalasi farmasi.
- (6) Jenis-jenis poliklinik di instalasi rawat jalan meliputi:
 - a. poli spesialis;
 - b. pelayanan poli gigi dan mulut;
 - c. pelayanan rehabilitasi medis.

- (7) Pelayanan poli spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dilayani oleh dokter spesialis yang dimiliki RSUD, meliputi:
 - a. pemeriksaan kesehatan spesialis;
 - b. tindakan medis spesialis rawat jalan; dan
 - c. konsultasi dokter spesialis.
- (8) Pelayanan Poli gigi dan mulut meliputi:
 - a. pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut;
 - b. tindakan medis gigi dan mulut;
 - c. pelayanan konsultasi medis gigi dan mulut;
 - d. pelayanan prothesa gigi.

Bagian Kedua Tarif Rawat Inap

Pasal 13

- (1) Pelayanan rawat inap merupakan pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati ruang rawat inap.
- (2) Klasifikasi akomodasi rawat inap di RSUD sesuai standar dan fasilitasnya meliputi:
 - a. rawat inap kelas III;
 - b. rawat inap kelas II;
 - c. rawat inap kelas I;
 - d. rawat inap kelas VIP;
 - e. rawat inap kelas khusus terdiri dari:
 1. rawat *high care unit*;
 2. rawat *intermediate*;
 3. rawat *isolasi*;
 4. rawat bayi/*neonatus/perinatologi*;
 5. observasi di IGD.
- (3) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak membedakan mutu pelayanan, perbedaan standar sarana dan fasilitas masing-masing kelas ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (4) Pelayanan rawat pulih sadar tidak diperbolehkan dikenakan biaya akomodasi dan merupakan bagian dari pelayanan tindakan medis *anestesi* (pembiusan) pada tindakan medis operatif.
- (5) Dalam hal pasien pulih sadar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih dari 2 (dua) jam belum pulih kesadarannya, maka segera dilakukan tindakan *resusitasi* atau tindakan medis lainnya atau dipindahkan ke ruang rawat intensif.
- (6) Pasien rawat inap yang dirawat kurang dari 24 (dua puluh empat) jam karena berbagai sebab, dikenakan tarif akomodasi 1 (satu) hari sesuai kelasnya.
- (7) Tarif pelayanan rawat intensif dan rawat isolasi berlaku tunggal.

- (8) Bayi sehat atau bayi yang dirawat gabung dengan ibunya dikenakan biaya akomodasi sebesar 25% (dua puluh lima persen) sesuai kelas perawatan yang ditempati ibunya.
- (9) Tarif visite dan konsultasi medis pasien rawat inap berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. besaran tarif visite dibedakan sesuai dokter yang merawat, meliputi dokter umum, dokter spesialis, dan/atau dokter spesialis tamu;
 - b. tarif konsultasi medis ditempat (*on site*) dipersamakan dengan besaran tarif visite sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. besaran tarif konsultasi melalui telpon (*on call*) maksimal 50% (lima puluh persen) dari tarif pelayanan konsultasi medis ditempat (*on site*);
 - d. setiap konsultasi melalui telepon (*on call*) harus sepengetahuan atau mendapat persetujuan pasien atau keluarganya.

Pasal 14

- (1) Komponen tarif rawat inap meliputi:
 - a. akomodasi ruang perawatan dan diet pasien;
 - b. visite;
 - c. konsultasi;
 - d. tindakan medis;
 - e. asuhan keperawatan;
 - f. tindakan keperawatan/kebidanan;
 - g. tindakan penunjang medis;
 - h. pelayanan asuhan farmasi;
 - i. konsultasi gizi;
 - j. konsultasi psikologi; dan
 - k. pemakaian oksigen.
- (2) Besarnya tarif pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk pelayanan ambulance dan pelayanan jenazah.
- (3) Perhitungan hari rawat inap adalah 1 (satu) hari rawat diperhitungkan sejak saat masuk rumah sakit sampai dengan Pukul 12.00 WIB hari berikutnya, apabila perawatan kurang dari 24 (duapuluh empat) jam dikarenakan alasan tertentu, tarif rawat inap diperhitungkan sebesar tarif rawat inap sehari.
- (4) Jumlah hari rawat dihitung berdasarkan selisih antara mulai hari/tanggal pertama pasien masuk ke rumah sakit untuk dirawat inap sampai hari/tanggal pasien keluar dari rumah sakit, baik dinyatakan sembuh, pulang atas permintaan sendiri, meninggal maupun dirujuk/dipindahkan kerumah sakit lain.
- (5) Hari keluar dari ruang rawat inap setelah Pukul 14.00 WIB dihitung penuh satu hari.
- (6) Apabila pasien berpindah dari ruang rawat inap dengan kelas yang lebih tinggi maka tarif rawat inap pada hari itu dihitung di kelas rawat inap yang tertinggi.

Pasal 15

- (1) Pasien yang dirawat dapat dikunjungi pada saat jam berkunjung, yang pengaturannya ditetapkan oleh Direktur.
- (2) Pasien dengan penyakit tertentu atau dalam kondisi tertentu tidak diperbolehkan untuk dikunjungi kecuali dengan izin khusus dari dokter yang merawatnya.

Pasal 16

- (1) Pasien rawat inap dapat ditunggu oleh keluarganya paling banyak 2 (dua) orang.
- (2) Bagi penunggu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda pengenal (kartu tunggu).
- (3) Pasien dan keluarganya bertanggung jawab atas keamanan barang-barang milik pribadi.

Pasal 17

Jasa tindakan medis yang sifatnya *cito* dikenakan tarif pelayanan sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen) dari jasa tindakan medis yang berlaku.

Bagian Ketiga Tarif Rawat Darurat

Pasal 18

- (1) Pelayanan rawat darurat merupakan pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah dan/atau menanggulangi risiko kematian atau cacat.
- (2) Pasien yang membutuhkan observasi kurang dari 12 (dua belas jam) dikenakan tarif rawat siang hari (*day care*) atau sama dengan tarif rawat inap kelas II, dan apabila berdasarkan petunjuk dokter pasien perlu perawatan lebih lanjut, maka pasien dirawat dikelas sesuai pilihannya atau sesuai hak kelas perawatannya (bagi peserta jaminan kesehatan).
- (3) Pasien yang membutuhkan observasi 12-24 jam dikenakan tarif rawat satu hari (*one day care*) atau sama dengan tarif rawat inap kelas I, dan apabila berdasarkan petunjuk dokter pasien perlu perawatan lebih lanjut, maka pasien dirawat dikelas sesuai pilihannya atau sesuai hak kelas perawatannya (bagi peserta jaminan kesehatan)
- (4) Setiap pasien baru rawat jalan maupun rawat darurat dikenakan tarif pelayanan administrasi rekam medis dan kartu pasien yang berlaku seumur hidup (*single numbering identity*).
- (5) Setiap pasien rawat darurat yang membutuhkan observasi, konsultasi, pemeriksaan penunjang medis, dan/atau rehabilitasi medis dikenakan tambahan tarif sesuai dengan jenis pelayanan kesehatan yang diterimanya.

BAB VII
PELAYANAN PENGUJIAN KESEHATAN (MEDICAL/ GENERAL CHECK UP)
DAN MEDIKO LEGAL

Pasal 19

- (1) Pelayanan pengujian kesehatan (*medical/general check up*) meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan (keur dokter);
 - b. pemeriksaan kesehatan calon tenaga kerja;
 - c. pemeriksaan kesehatan untuk asuransi;
 - d. pemeriksaan kesehatan untuk keperluan sekolah; dan
 - e. pemeriksaan kesehatan sesuai kebutuhan.
- (2) Setiap pelayanan pengujian kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di pungut tarif pelayanan kesehatan dalam bentuk paket sesuai tenaga kesehatan yang terlibat dan jenis pemeriksaan yang dibutuhkan per paket pelayanan atau sesuai kebutuhan pasien.
- (3) Pelayanan *medico legal* meliputi:
 - a. pelayanan visum et repertum;
 - b. pelayanan keterangan medis;
 - c. pelayanan jasa raharja dan asuransi lain;

BAB VIII
KEGIATAN NON PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 20

- (1) Kegiatan non pelayanan kesehatan yang dikenakan tarif terdiri atas kegiatan pendidikan dan pelatihan, penelitian, dan kegiatan penunjang lainnya.
- (2) Kegiatan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendampingan internship, magang, orientasi, studi banding, praktek lapangan, dan kegiatan pendidikan dan pelatihan lain.
- (3) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian kesehatan dan penelitian non kesehatan.
- (4) RSUD dapat melakukan kerja sama dengan rumah sakit pendidikan, institusi pendidikan, organisasi profesi dan atau lembaga lain untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama.
- (5) Pemanfaatan RSUD untuk praktek klinik calon tenaga kesehatan harus menjamin keamanan, keselamatan dan kenyamanan pasien yang sedang dirawat.
- (6) Penghitungan tarif pelayanan pendidikan dan pelatihan meliputi jasa sarana (*institutional fee*), Bahan dan Alat Habis pakai (BAHP), dan jasa pelayanan (pembimbing praktek klinik/teknis, narasumber).
- (7) Tarif Bahan dan Alat Habis Pakai (BAHP) dan jasa pelayanan disesuaikan dengan kebutuhan dan diatur dengan Keputusan Direktur.
- (8) Bahan dan Alat Habis Pakai (BAHP) meliputi bahan/alat steril, penggandaan materi, konsumsi, dan atau bahan praktek klinik.

- (9) Pelayanan penelitian klinik di RSUD dapat dilaksanakan setelah mendapatkan *etical clearence* dari Komite/Tim Etik Rumah Sakit dan Direktur.
- (10) Kegiatan penunjang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain kegiatan sewa lahan/ruang, parkir, kantin, dan kerjasama operasional.
- (11) Jenis kegiatan non pelayanan selain yang ditetapkan pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan BLUD RSUD Sukadana.

BAB IX KOMPONEN DAN BESARAN TARIF

Pasal 21

- (1) Tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi komponen jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2) Besaran tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (3) Komponen jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan yang diterima oleh RSUD Sukadana atas pemakaian sarana, fasilitas, bahan, obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan pakai habis yang digunakan langsung maupun tidak langsung dalam rangka pemberian pelayanan kesehatan.
- (4) Komponen jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jasa medis, jasa paramedis, jasa tenaga kesehatan lain, dan jasa manajemen/pengelola.
- (5) Jasa medis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi jasa seluruh tenaga medis yang melakukan pelayanan medis.

Pasal 22

Tarif kegiatan non pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), meliputi komponen jasa sarana dan/atau jasa lainnya.

BAB X KEBIJAKAN TARIF

Pasal 23

- (1) Pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- (2) Semua kegiatan pelayanan kesehatan dan kegiatan non pelayanan kesehatan di RSUD Sukadana dikenakan tarif layanan.
- (3) Tarif pelayanan dihitung berdasarkan *unit cost* (harga satuan) per unit layanan dan atau volume bahan, tenaga, alat yang dipakai.

- (4) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan asas gotong royong, adil dengan mengutamakan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah, dan tidak mengutamakan untuk mencari keuntungan serta tarif layanan rumah sakit sekitar.
- (5) Tarif untuk golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh pihak ketiga, harus melalui suatu ikatan perjanjian tertulis yang ditetapkan atas prinsip kesetaraan dan tidak saling merugikan.
- (6) Bagi pasien tidak mampu/miskin maupun pasien dengan pertimbangan tertentu (misalnya korban kekerasan dalam rumah tangga, korban/saksi kekerasan seksual, terlantar, korban kerusuhan/bencana, kejadian luar biasa/wabah) tanpa mengurangi kualitas pelayanan dapat diberikan keringanan sebagian dan/atau seluruhnya oleh Direktur RSUD Sukadana.
- (7) Ketentuan tentang persyaratan prosedur pemberian keringanan tarif sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebagai berikut:
 - a. Subjek tarif mengajukan permohonan pengurangan atau keringanan atas besarnya jumlah tarif pelayanan kesehatan yang tertera dalam kuitansi atau dokumen yang dipersamakan kepada Direktur RSUD Sukadana dengan melampirkan :
 - 1) fotocopy KTP/identitas diri;
 - 2) fotocopy Kartu Keluarga (KK);
 - 3) surat keterangan miskin/tidak mampu dari Kepala Desa/Lurah diketahui Camat dan Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur (bagi pasien miskin);
 - 4) permintaan visum dari Kepolisian, permintaan pendampingan/perawatan dari instansi terkait (bagi pasien korban KDRT, korban/saksi tindakan kekerasan seksual, kerusuhan); dan
 - 5) surat keterangan dari Dinas Kesehatan untuk korban bencana, kejadian luar biasa/wabah.
 - b. bagi pasien-pasien terlantar dan kondisi khusus (pasien yang sedang menjalani proses hukum) cukup melampirkan keterangan dari Dinas Sosial/instansi terkait.
 - c. Persyaratan/prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a diatas diserahkan kepada petugas RSUD Sukadana paling lambat 3x24 jam pada hari kerja;
 - d. setelah menerima permohonan keringanan pembayaran tarif, petugas melakukan penelitian kepada subjek tarif dan apabila dipandang perlu dengan didukung data hasil verifikasi nyata atas kondisi subjek tarif kemudian melaporkan hasilnya kepada Direktur RSUD Sukadana;
 - e. direktur RSUD Sukadana setelah menerima laporan hasil penelitian, kembali mempertimbangkan apakah permohonan pengurangan/keringanan pembayaran tarif diterima atau ditolak.
 - f. jawaban menolak atau menerima atas permohonan pengurangan/keringanan ditandatangani oleh Direktur RSUD Sukadana paling lambat 3 (tiga) hari kerja atau sebelum pasien pulang sejak permohonan dikirim dengan lengkap;
 - g. perhitungan pengurangan/keringanan ditetapkan oleh Direktur atas nama Bupati;
 - h. fasilitas rawat inap bagi pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatas adalah ruang perawatan kelas III di Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana kecuali pasien dengan kondisi khusus dan korban/saksi KDRT serta kekerasan seksual diseuaikan dengan kemampuan rumah sakit.

BAB XI
TATA CARA PENGENAAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN,
TEMPAT PEMBAYARAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 24

- (1) Pengenaan biaya pelayanan kesehatan menggunakan kuitansi resmi RSUD atau dokumen yang dipersamakan.
- (2) Hasil pengenaan biaya pelayanan kesehatan seluruhnya disetorkan ke Rekening BLUD RSUD di bank yang ditunjuk setiap hari kerja oleh Bendahara Penerimaan.
- (3) Hasil pengenaan biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap bulan dilaporkan kepada Bupati melalui Organisasi Perangkat Daerah yang ditunjuk.

Pasal 25

Biaya pelayanan kesehatan terhutang terjadi pada saat pelayanan kesehatan telah diberikan oleh RSUD atau pada saat diterbitkannya surat ketetapan pengenaan biaya pelayanan kesehatan dan/atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 26

- (1) Kuitansi resmi RSUD atau dokumen yang dipersamakan diterbitkan setelah pasien mendapatkan pelayanan kesehatan.
- (2) Kuitansi resmi RSUD atau dokumen yang dipersamakan berisi identitas pasien, jenis dan volume atau frekuensi pelayanan kesehatan beserta besarnya biaya pelayanan kesehatan yang harus dibayarkan.
- (3) Pembayaran biaya pelayanan kesehatan dilakukan sebelum pasien meninggalkan/keluar dari rumah sakit.
- (4) Setelah biaya pelayanan kesehatan di bayarkan, pasien mendapatkan tanda bukti penerimaan yang sah, dan dilengkapi identitas pasien, jenis dan volume atau frekuensi pelayanan kesehatan beserta besarnya biaya pelayanan kesehatan yang harus dibayarkan.
- (5) Pembayaran biaya pelayanan kesehatan dilakukan di loket kasir atau bendahara penerimaan.

Pasal 27

- (1) Apabila karena suatu hal pasien/keluarga pasien tidak mampu membayar tagihan atas pelayanan kesehatan yang telah diterima maka dapat mengajukan penundaan atau mengangsur pembayaran biaya pelayanan kesehatan.
- (2) Bupati melalui Direktur Rumah Sakit dapat memberikan izin kepada pasien/keluarga untuk mengangsur atau menunda pembayaran biaya

biaya pelayanan kesehatan terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 28

Tata cara penundaan atau mengangsur pembayaran biaya pelayanan kesehatan adalah sebagai berikut:

- a. pasien/keluarga mengajukan permohonan mengangsur atau menunda pembayaran secara tertulis kepada Bupati melalui Direktur Rumah Sakit dengan disertai alasan dan data dan/atau dokumen pendukung yang menguatkan alasannya mengangsur atau menunda pembayaran;
- b. untuk permohonan mengangsur hanya dapat diberikan jika jumlah biaya pelayanan kesehatan terutang lebih dari Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- c. angsuran dapat diberikan maksimal 3 (tiga) kali pembayaran secara berturut-turut dalam jangka waktu tidak lebih dari 3 (tiga) bulan;
- d. untuk penundaan hanya dapat diberikan maksimal 1 (satu) bulan dari tanggal kuitansi atau dokumen yang dipersamakan;
- e. penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat 4 di atas hanya dapat diberikan kepada subjek tarif yang tidak pernah terlambat membayar tarif pelayanan kesehatan yang menjadi kewajibannya;
- f. penundaan pembayaran tidak mengurangi jangka waktu pembayaran tarif pelayanan kesehatan berikutnya.

BAB XII

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 29

- (1) Pembayaran biaya pelayanan kesehatan harus dibayarkan sekaligus.
- (2) Biaya pelayanan kesehatan yang terutang harus dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya surat pembebanan biaya pelayanan kesehatan atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dalam hal Subjek tarif (pasien atau badan) tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari besarnya biaya yang terutang.
- (4) Penagihan biaya pelayanan kesehatan didahului dengan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (5) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang dipersamakan, subjek tarif harus melunasi tarif pelayanan kesehatan yang terutang.
- (6) Penerbitan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas dengan rincian sebagai berikut:
 - a. lembar ke-1 (putih) untuk subjek tarif;
 - b. lembar ke-2 (kuning) untuk RSUD Sukadana; dan
 - c. lembar ke-3 (merah) untuk Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah.

- (7) Apabila subjek tarif tidak melunasi tagihan sampai dengan batas waktu yang ditentukan maka subjek tarif dinyatakan telah merugikan keuangan daerah dan akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN DAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN TARIF

Pasal 30

- (1) Subjek tarif dapat mengajukan keberatan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (2) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal kuitansi dikeluarkan, kecuali jika dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar dan pelaksanaan penagihan tarif pelayanan kesehatan.
- (4) Subjek tarif yang mempunyai kelebihan bayar pada RSUD dapat mengajukan permohonan pengembalian secara tertulis kepada Direktur.
- (5) Atas dasar permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) subbagian keuangan dapat membayar setelah mendapat persetujuan Direktur.
- (6) Pembayaran kelebihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikembalikan kepada subjek tarif paling lambat 2 (dua) bulan sejak permohonan disetujui oleh Direktur.
- (7) Apabila subjek tarif pelayanan kesehatan mempunyai utang tarif pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang tersebut.

BAB XIV
KEDALUWARSA

Pasal 31

- (1) Penagihan pengembalian kelebihan pembayaran oleh pasien atau badan dianggap kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak saat pembayaran dilaksanakan.
- (2) Piutang RSUD pada pasien atau badan dianggap kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak saat bukti piutang diterbitkan atau dokumen lain yang disamakan.
- (3) Kedaluarsa Piutang RSUD pada pasien atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran; dan/atau

- b. ada pengakuan utang tarif dari pasien atau badan baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Piutang tarif pelayanan kesehatan yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (5) Direktur RSUD Sukadana wajib membuat pertanggungjawaban terhadap piutang tarif pelayanan kesehatan yang tidak mungkin tertagih berupa:
 - a. kronologis yang memuat pelaksanaan pemungutan piutang;
 - b. daftar umur piutang;
 - c. surat keterangan yang menyangkut keberadaan subjek tarif; dan
 - d. keterangan lain yang diperlukan sebagai pertanggungjawaban terjadinya kedaluwarsa penagihan.
- (6) Penetapan kedaluwarsa penagihan oleh Direktur RSUD Sukadana dibahas bersama instansi terkait dan dituangkan dalam berita acara.
- (7) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan sebagai usulan Direktur RSUD Sukadana kepada Bupati untuk penghapusan piutang.
- (8) Bupati menetapkan penghapusan piutang berdasarkan daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) yang digunakan sebagai dasar perhitungan potensi penerimaan tahun anggaran berikutnya.

BAB XV PENGELOLAAN PENDAPATAN BLUD

Pasal 32

- (1) Pendapatan BLUD RSUD Sukadana berasal dari usaha kegiatan pelayanan dan kegiatan non pelayanan Kesehatan.
- (2) Pendapatan dari kegiatan pelayanan merupakan pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas barang/jasa yang diberikan kepada masyarakat.
- (3) Pendapatan usaha dari kegiatan non pelayanan merupakan pendapatan yang berasal dari kegiatan pendidikan dan pelatihan, penelitian, hasil kerjasama operasional, sewa, dan kegiatan lainnya.
- (4) Penerimaan fungsional hasil pelayanan kesehatan di RSUD digolongkan sebagai kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan lain-lain PAD yang sah, obyek pendapatan BLUD, rincian obyek pendapatan BLUD.
- (5) Seluruh pendapatan dari tarif pelayanan kesehatan digunakan secara langsung setiap tahunnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- (6) Perencanaan anggaran pemanfaatan penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dicantumkan dalam RBA/DPA RSUD dengan proporsi paling sedikit sebesar 40% (empat puluh persen) untuk belanja barang/jasa dan belanja modal dengan memperhatikan keberlangsungan pelayanan.

- (7) Perencanaan belanja komponen jasa sarana dan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan kategori jenis belanja langsung dijabarkan dalam jenis belanja, meliputi:
 - a. belanja pegawai, untuk komponen jasa pelayanan;
 - b. belanja barang/jasa, untuk komponen jasa sarana dari tarif pelayanan kesehatan berdasarkan perhitungan biaya satuan (unit cost);
 - c. belanja modal, non inventasi antara lain dan tidak terbatas untuk alat medis sederhana, komputer, instrumen set bedah minor yang merupakan komponen tarif.
- (8) Pemanfaatan dan pembagian jasa pelayanan di tetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI PENINJAUAN TARIF PELAYANAN

Pasal 33

- (1) Tarif pelayanan ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. indeks harga dan perkembangan ekonomi;
 - b. penambahan jenis jasa pelayanan kesehatan yang mampu diselenggarakan RSUD.
- (3) Penambahan jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disesuaikan dengan mempertimbangkan:
 - a. ketersediaan tenaga kesehatan terutama tenaga medis spesialis, tenaga keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya;
 - b. kewenangan dan kompetensi untuk melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
 - c. kelengkapan sarana, fasilitas dan peralatan medis sesuai standar yang ditetapkan dan kemampuan pembiayaan daerah;
 - d. adanya permintaan (*need-demand*) masyarakat untuk mendekatkan (akses) pelayanan kesehatan yang bermutu dengan tarif pelayanan kesehatan yang terjangkau (*ability to pay, willingness to pay*).
- (4) Jenis pelayanan dan besaran tarif pelayanan tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan Daerah ini.
- (5) Peninjauan besaran tarif sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) Ketentuan Pasal 7 dan Lampiran II Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 28 Juni 2018

BUPATI LAMPUNG TIMUR,



CHUSNUNIA

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 29 Juni 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**

SYAHRUDIN PUTERA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 10

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG : 05/685/LTM/2018.**

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT DAERAH
SUKADANA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR.

A. PELAYANAN RAWAT JALAN (POLIKLINIK)

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1.	Pendaftaran:			
	Pelayanan rekam medik (registrasi pasien)	5.000	4.000	9.000
	Pembuatan Kartu Identitas Berobat pasien baru/hilang	5.000	-	5.000
2.	Pemeriksaan dokter Spesialis	10.000	30.000	40.000
3.	Pemeriksaan dokter umum/gigi	10.000	15.000	25.000
4.	Konsultasi antar spesialis	-	30.000	30.000
5.	Pelayanan Askep	5.000	11.000	16.000
6.	Konsultasi Psikologi	10.000	10.000	20.000
7.	Konsultasi Gizi	5.000	10.000	15.000
8.	General Check Up Paket A	605.400	590.600	1.196.000
9.	General Check Up Paket B	352.600	274.400	627.000
10.	Pelayanan Hasil Pemeriksaan kesehatan dan legalisir per/4 lembar	5.000	10.000	15.000

PELAYANAN GENERAL CHECK UP PAKET A

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1.	Pemeriksaan darah lengkap	33.000	22.000	55.000
2.	Pemeriksaan urine lengkap	15.000	10.000	25.000
3.	Pemeriksaan glukosa	18.000	12.000	30.000
4.	Pemeriksaan glukosa 2 jam PP	18.000	12.000	30.000
5.	Pemeriksaan ureum	30.600	20.400	51.000
6.	Pemeriksaan kreatin	30.600	20.400	51.000
7.	Pemeriksaan SGOT	25.200	16.800	42.000
8.	Pemeriksaan SGPT	25.200	16.800	42.000
9.	Pemeriksaan HbSag	21.000	14.000	35.000
10.	Pemeriksaan Kolesterol Total	27.000	18.000	45.000
11.	Pemeriksaan Trigliserida	31.200	20.800	52.000
12.	Pemeriksaan Kolesterol HDL	31.200	20.800	52.000
13.	Pemeriksaan Kolesterol LDL	31.200	20.800	52.000
14.	Pemeriksaan Golongan Darah	9.000	6.000	15.000
15.	EKG	25.000	20.000	45.000
16.	Ro. Thorak	34.000	27.000	61.000
17.	Papsmear	87.000	68.000	155.000
18.	USG abdomen	32.000	104.000	136.000
19.	Pemeriksaan oleh:			
	- Dokter Medikal Check up	10.000	15.000	25.000
	- Dokter Spesialis Penyakit Dalam	10.000	30.000	40.000
	- Dokter Gigi (tanpa tindakan)	10.000	15.000	25.000
	- Dokter spesialis Obgyn (untuk pasien perempuan)	10.000	30.000	40.000
	- Dokter spesialis saraf	10.000	30.000	40.000
	JUMLAH	564.200	539.800	1.104.000

PELAYANAN GENERAL CHECK UP PAKET B

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1.	Pemeriksaan darah lengkap	33.000	22.000	55.000
2.	Pemeriksaan urine lengkap	15.000	10.000	25.000
3.	Pemeriksaan glukosa	18.000	12.000	30.000
4.	Pemeriksaan ureum	30.600	20.400	51.000
5.	Pemeriksaan kreatin	30.600	20.400	51.000
6.	Pemeriksaan SGOT	25.200	16.800	42.000
7.	Pemeriksaan SGPT	25.200	16.800	42.000
8.	Pemeriksaan HbSAg	21.000	14.000	35.000
9.	Pemeriksaan Kolesterol Total	27.000	18.000	45.000
10.	Pemeriksaan Trigliserida	21.000	14.000	35.000
11.	Pemeriksaan Kolesterol HDL	27.000	18.000	45.000
	Paket B LDL:			
12.	EKG	25.000	20.000	45.000
13.	Ro. Thorak	34.000	27.000	61.000
14.	Pemeriksaan oleh:			
	- Dokter medikal check up	10.000	15.000	25.000
	- Dokter Spesialis	10.000	30.000	40.000
	JUMLAH	352.600	274.400	627.000

B. PELAYANAN GAWAT DARURAT

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1.	Pemeriksaan Dokter	23.000	23.000	46.000
2.	Konsultasi Sp	-	30.000	30.000
3.	Asuhan Keperawatan	13.000	13.000	26.000
4.	Potter		1.500	1.500
5.	Penggunaan oksigen (per liter, perjam)	8.000	2.000	10.000
6.	Penggunaan oksigen per tabung	72.000	58.000	130.000
	Tindakan di Ruang UGD:			
7.	Pasang Gips Kecil (<20 cm)	33.000	26.000	59.000
8.	Pasang Gips Sedang (20-50 Cm)	53.000	42.000	95.000
9.	Pasang Gips Besar (>50 cm)	73.000	57.000	130.000
10.	Irigasi Mata	13.000	10.000	23.000
11.	Bidai kecil	21.000	17.000	38.000
12.	Bidai Sedang	53.000	42.000	95.000
13.	Bidai Besar	73.000	57.000	130.000
14.	Tindakan infuse tanpa penyulit	9000	7000	16.000
15.	Tindakan infuse dengan penyulit	16.000	13.000	29.000
16.	Pemasangan kateter tanpa penyulit	14.000	11.000	25.000
17.	Pemasangan kateter dengan penyulit (penduga)	40.000	32.000	72.000
18.	Pungsi Vena	30.000	24.000	54.000
19.	Pemasangan NGT/OGT	15.000	12.000	27.000
20.	Pemasangan orofariengal airway/nesofaringeal airway	10.000	8.000	18.000
21.	Pasang ETT	43.000	34.000	77.000
22.	Insisi abses	28.000	22.000	50.000
23.	Menjahit luka kecil (1-5)	28.000	22.000	50.000
24.	Menjahit luka sedang (6-15)	29.000	29.000	58.000
25.	Menjahit luka besar (>15)	63.000	50.000	113.000
26.	Debridement luka/nekrotomi kecil (<10 cm)	25.000	20.000	45.000
27.	Debridement luka/nekrotomi sedang (10-20 cm)	40.000	32.000	72.000

28.	Debridement luka/nekrotomi besar (>20 cm)	50.000	40.000	90.000
29.	Ekstraksi kuku	26.000	21.000	47.000
30.	Eksplorasi korpak pada jaringan	26.000	21.000	47.000
31.	Sirkumsisi	88.000	69.000	157.000
32.	Amputasi jari (satu jari)	49.000	39.000	88.000
33.	Bilas lambung	33.000	26.000	59.000
34.	Nebulizer perkali	11.000	8.000	19.000
35.	Injeksi IM/SC/IC	9.000	7.000	16.000
36.	Lavement tinggi/rendah	10.000	8.000	18.000
37.	Pemberian obat anak supositoria	4000	3.000	7.000
38.	Angkat jahitan <10	10.000	8.000	18.000
39.	Angkat jahitan 10-20	13.000	10.000	23.000
40.	Angkat jahitan >20	15.000	12.000	27.000
41.	Angkat Gips Kecil	15.000	12.000	27.000
42.	Angkat Gips Sedang	28.000	22.000	50.000
43.	Angkat Gips Besar	35.000	28.000	63.000
44.	Resusitasi tanpa penyulit (RJP, shock, keracunan)	50.000	40.000	90.000
45.	Resusitasi dengan penyulit ringan (pasien cidera)	76.000	59.000	135.000
46.	Reposisi Luxatio Mandibula Tanpa Bius Umum	53.000	42.000	95.000
47.	Reposisi Fraktur Dengan Atau Tanpa Anestesi Lokal s/d Pasang Spalk	63.000	50.000	113.000
48.	Eksplorasi Korpak Hidung	28.000	22.000	50.000
49.	Eksplorasi Korpak Mata	33.000	26.000	59.000
50.	Eksplorasi Telinga	35.000	28.000	63.000
51.	Jahit Sambung Tendo (Kecil Dikaki/Tangan)	86.000	67.000	153.000
52.	Jahit Sambung Arteri	106.000	83.000	189.000
53.	Perawatan luka debukitus	26.000	21.000	47.000
54.	Perawatan combustion <10%	15.000	12.000	27.000
55.	Perawatan combustion 10-25	25.000	20.000	45.000
56.	Perawatan combustion >25-<50%	40.000	32.000	72.000
57.	Perawatan combustion >50%	76.000	59.000	135.000
58.	Vena seksi	59.000	46.000	105.000
59.	Schoorstein	5.000	4.000	9.000
60.	EKG	25.000	20.000	45.000
61.	Pemeriksaan glukosa dr/perkali	11.000	9.000	20.000
62.	VT	10.000	8.000	18.000
63.	Persalinan normal	278.000	218.000	496.000
64.	Monitor EKG	20.000	16.000	36.000
65.	Ventilator/Hari	30.000	24.000	54.000
66.	Inkubator/jam	8000	6.000	14.000
67.	Pelayanan perinatalogi	10.000	8.000	18.000

C. PELAYANAN RAWAT INAP

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
	Rawat Inap Kelas VIP/Hari			
1.	Asuhan Keperawatan/Hari		50.000	50.000
2.	Visit Dokter Umum/Hari	-	34.000	34.000
3.	Visit Dokter Spesialis/Hari		68.000	68.000
4.	Pelayanan Gizi/Hari	55.000	5.000	60.000
5.	Konsultasi gizi	8.400	6.600	15.000
6.	Konsultasi Psikologi	10.000	11.000	21.000
7.	Pelayanan Farmasi			

8.	Pelayanan Rekam medik/pasien		2.000	2.000
9.	Akomodasi	130.000		130.000
	Rawat Inap Kelas I/Hari			
1.	Asuhan Keperawatan/Hari		50.000	50.000
2.	Visit Dokter Umum/Hari		30.000	30.000
3.	Visit Dokter Spesialis/Hari		60.000	60.000
4.	Pelayanan Gizi/Hari	45.000	5.000	50.000
5.	Konsultasi gizi	8.400	6.600	15.000
6.	Konsultasi Psikologi	10.000	11.000	21.000
7.	Pelayanan Farmasi/hari			
8.	Pelayanan Rekam medik/pasien		2.000	2.000
9.	Akomodasi	120.000		120.000
	Rawat Inap Kelas II/Hari			
1.	Asuhan Keperawatan/Hari		50.000	50.000
2.	Visit Dokter Umum/Hari		30.000	30.000
3.	Visit Dokter Spesialis/Hari		60.000	60.000
4.	Pelayanan Gizi/Hari	40.000	5.000	45.000
5.	Konsultasi gizi	8.400	6.600	15.000
6.	Konsultasi Psikologi	10.000	11.000	21.000
7.	Pelayanan Farmasi			
8.	Pelayanan Rekam medik		2000	2000
9.	Akomodasi	92.000		92.000
	Rawat Inap Kelas III/Hari			
1.	Asuhan Keperawatan/Hari		50.000	50.000
2.	Visit Dokter Umum/Hari		30.000	30.000
3.	Visit Dokter Spesialis/Hari		60.000	60.000
4.	Pelayanan Gizi/Hari	35.000	5.000	40.000
5.	Konsultasi gizi	8.400	6.600	15.000
6.	Konsultasi Psikologi	10.000	11.000	21.000
7.	Pelayanan R Medik		2000	2000
8.	Akomodasi	82.000		82.000

PELAYANAN RUANG HCU/ICU

JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
Akomodasi	180.000	-	180.000
Diet ICU/hari	45.000	5.000	50.000
Visit Dokter Spesialis/hari		68.000	68.000
Visit Dokter Umum/hari		34.000	34.000
Asuhan Keperawatan/hari		60.000	60.000
Konsul dokter spesialis via telpon/hari		40.000	40.000
Pasang CVP	186.500	146.500	333.000
Pasang intubasi/ektubasi	75.500	59.500	125.000
RJP/DC Shock	100.000	80.000	180.000
Pasang arteri	40.000	32.000	72.000
Setting ventilator		27.000	27.000
Aspirasi emfisema	5.000	12.000	18.000

TINDAKAN KEPERAWATAN DAN TINDAKAN DELEGASI

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
a. Tindakan Delegasi:				
1.	Infus pump/hari	20.000	16.000	36.000
2.	Syring pump/hari	18.000	14.000	32.000
b. Tindakan Perawatan:				
1.	Monitor EKG/hari	25.000	19.000	44.000
2.	Monitor ventilator/hari	40.000	32.000	72.000
3.	Pasang kasur dekubitus/hari	15.000	12.000	27.000
4.	Perawatan rutin/hari	35.000	28.000	64.000
5.	Pasang OPA/NPA	12.000	9.000	21.000
6.	Persiapan pre OP/kali	10.000	8.000	18.000
7.	Bronkhial Washing/kali	12.000	10.000	22.500
8.	Spooling kateter/kali	7.000	6.000	13.000
9.	Perawatan ETT/kali	15.000	12.000	27.000
10.	Blanket warmer	25.000	20.000	45.000
11.	Dressing infuse/kateter/NGT/ETT/Drai	9.000	7.000	16.000
12.	Tindakan infuse tanpa penyulit	17.000	14.000	31.000
13.	Tindakan infuse dengan penyulit	22.000	18.000	40.000
14.	Pemasangan kateter tanpa penyulit	17.000	14.000	31.000
15.	Injeksi serial	38.500	30.500	69.000
16.	Angkat jahitan	7.000	6.000	13.000
17.	Pemberian nutrisi enteral	13.000	10.000	23.000
18.	Ganti balutan/Tampon dengan perawatan luka	7.000	6.000	13.000
19.	Lavement tinggi/rendah	14.000	11.000	25.000
20.	Chest Fisioterapi	8.000	6.000	14.000
21.	Nebulizer	32.500	25.500	58.000
22.	Postural Drainage	3.500	2.500	6.000
23.	Perawatan Luka bersih/Lk bkr Grade I	12.000	25.000	37.000
24.	Perawatan luka kotor/ Luka Bakar Grade II	20.000	40.000	70.000
25.	Perawatan luka ganggren/Luka bakar Grade III	25.000	50.000	75.000
26.	Breast care	6.000	10.000	16.000
27.	Perawatan colostomi	7.000	10.000	17.000
28.	Perawatan WSD	25.000	56.000	81.000
29.	Bilas Lambung biasa	6.000	15.000	21.000

PELAYANAN PERAWATAN NEONATUS

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
JENIS PELAYANAN				
1.	Akomodasi/inkubator	100.000		100.000
2.	Diet NICU per hari	40.000	5.000	45.000
3.	Visit Dokter Spesialis/hari		68.000	68.000
4.	Visit Dokter Umum/hari		34.000	34.000
5.	Asuhan Keperawatan/hari		50.000	50.000

6.	Konsul dokter spesialis Tindakan Perawatan per hari per kali		30.000	30.000
1.	Photo Therapy per hari	17.000	13.000	30.000
2.	Infant Warmer	9.000	6.000	15.000
3.	Metode Kangguru		6.000	6.000
4.	Pasang CPAP	14.000	11.000	25.000

A. PELAYANAN MEDIS

A.1. TINDAKAN MEDIS OPERATIF

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1.	Tindakan medis operatif kecil	675.000	1.575.000	2.250.000
2.	Tindakan medis operatif sedang	930.000	2.170.000	3.100.000
3.	Tindakan medis operatif besar	1.290.000	3.010.000	4.300.000
4.	Tindakan medis operatif khusus.	2.000.000	3.500.000	5.500.000
5.	Tindakan Khusus lainnya:			
	5.1.Eksisi Hemangioma	2.340.000	5.460.000	7.800.000
	5.2.Eksisi Higroma/Axilla pada neonatus.	2.100.000	4.900.000	7.000.000
	5.3.Eksisi kista duktus choledokus	4.020.000	9.380.000	13.400.000
	5.4.Eksisi Neuroblastoma	4.020.000	9.380.000	13.400.000
	5.5.Eksisi Teratoma retroperitoneal	2.580.000	6.020.000	8.600.000
	5.6.Eksisi Teratoma sacrocoxigeal	2.580.000	6.020.000	8.600.000
	5.7.Herniomi + Laparotomi/ reseksi usus	2.580.000	6.020.000	8.600.000
	5.8.Higroma Coli / Lymphangioma besar	2.580.000	6.020.000	8.600.000
	5.9.Laparotomi + reseksi usus / Hartman prosedur	2.580.000	6.020.000	8.600.000
	5.10.Laparotomi + milking/ reseksi usus (Invaginasi)	2.580.000	6.020.000	8.600.000
	5.11.Laparotomi peritonitis pada anak	2.130.000	4.970.000	7.100.000
	5.12.Nefrektomi parsial	1.290.000	3.010.000	4.300.000
	5.13.Hernia Inkarserata/Strangulata	3.540.000	8.260.000	11.800.000
	5.14.Reseksi gaster	1.530.000	3.570.000	5.100.000
	5.15.Urethroplasty	1.890.000	4.410.000	6.300.000
	5.16.Hernioplasty tomi bilateral	3.180.000	7.420.000	10.600.000
	5.17.Koledoko jejunostomi	1.650.000	3.850.000	5.500.000
	5.18.Kolesistektomi	2.460.000	5.740.000	8.200.000
	5.19.Miles operation	1.530.000	3.570.000	5.100.000
	5.20.Operasi megacolon (Hirschprung)	1.740.000	4.060.000	5.800.000
	5.21.Eksisi kelenjar liur subdiseksi mandibula	1.980.000	4.620.000	6.600.000
	5.22.Diseksi kelenjar inguinal	2.220.000	5.180.000	7.400.000
	5.23.Eksisi luas radikal + rekonstruksi	1.980.000	4.620.000	6.600.000
	5.24.Mastektomi radikal/modifikasi (MRM)	1.650.000	3.850.000	5.500.000
	5.25.Mastektomi simplek	1.740.000	4.060.000	5.800.000

5.26.Parotidektomi	1.620.000	3.780.000	5.400.000
5.27.Open reduction fractur / dislokasi lama	1.860.000	4.340.000	6.200.000
5.28.Divertikulektomi buli	1.140.000	2.660.000	3.800.000
5.29.Chordektomi	1.860.000	4.340.000	6.200.000
5.30.Extended pyelolithotomi	1.860.000	4.340.000	6.200.000
5.31.hypospadia	1.980.000	4.620.000	6.600.000
5.32.Operasi trauma ginjal	1.380.000	3.220.000	4.600.000
5.33.fistel enterovesica	1.350.000	3.150.000	4.500.000
5.34.AV-shunt radial/ cubiti	1.020.000	2.380.000	3.400.000
5.35.Debridement dan tutup defect pada gangren diabetik	1.350.000	3.150.000	4.500.000
5.36.Labioplasty	3.150.000	7.350.000	10.500.000
5.37.Mandibulektomi	2.220.000	5.180.000	7.400.000
5.38.Repair tendon jari	2.100.000	4.900.000	7.000.000
5.39.Open prostatektomi + Batu Buli	1.950.000	4.550.000	6.500.000
5.40.Sarkoma jaringan lunak	3.150.000	7.350.000	10.500.000
5.41.Hernia diafragmatika	3.150.000	7.350.000	10.500.000
5.42.Operasi emergency multiple trauma	3.150.000	7.350.000	10.500.000
5.43. Meatoplasti	2.520.000	1.980.000	4.500.000
5.44. Dekompresi Nervus Fasialis	2.520.000	1.980.000	4.500.000
5.45. Mastoidektomi Sederhana	2.520.000	1.980.000	4.500.000
5.46. Miringoplasti	2.520.000	1.980.000	4.500.000
5.47. Stapedektomi	2.520.000	1.980.000	4.500.000
5.48. Parotidektomi	2.520.000	1.980.000	4.500.000
5.49. Glosektomi Dengan Diseksi Leher	2.520.000	1.980.000	4.500.000
5.50. Tiroidektomi Parsial/Total	2.520.000	1.980.000	4.500.000
5.51. Pemasangan Plat Mandibula/Maksila	2.520.000	1.980.000	4.500.000
5.52. Rekontruksi Telinga Mikrotia Thp 1 Tht	2.520.000	1.980.000	4.500.000
5.53. Timpanoplasti	2.912.000	2.288.000	5.200.000
5.54. Mastoidektomi Radikal Dgn Penyulit	2.912.000	2.288.000	5.200.000
5.55. Bedah Sinus Endoskopi	2.912.000	2.288.000	5.200.000
5.56. Temporal Bone Reseksi	4.256.000	3.344.000	7.600.000
5.57. Total Laringektomi	4.256.000	3.344.000	7.600.000
5.58.Angiografi Koroner (Diagnostic Coronary Angiography - DCA)	5.142.500	5.142.500	10.285.000
5.59.Arteriografi Perifer (Diagnostic Peripheral Arteriography)	5.142.500	5.142.500	10.285.000
5.60.Kateterisasi Diagnostik Jantung Kanan-Kiri	5.142.500	5.142.500	10.285.000
5.61.Pungsi Cairan Perikard	5.142.500	5.142.500	10.285.000
5.62.Pacu Jantung Temporer (TPM)	6.725.000	6.725.000	13.450.000
5.63.Angiografi Koroner dan Arteriografi Perifer	9.375.000	9.375.000	18.750.000

	5.64. Angiografi Koroner dan Pacu Jantung Temporer (TPM)	9.375.000	9.375.000	18.750.000
	5.65. Angiografi Koroner dan Diagnostik Jantung Kanan-Kiri	9.375.000	9.375.000	18.750.000
	5.66. Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty (PTCA)	12.236.000	9.614.000	21.850.000
	5.67. Percutaneous Transluminal Angioplasty (PTA)	12.236.000	9.614.000	21.850.000
	5.68. Pacu Jantung Permanen 1 Chamber	9.375.000	9.375.000	18.750.000
	5.69. Amplatzer Duct Occluder (ADO)	10.925.000	10.925.000	21.850.000
	5.70. Amplatzer Septal Occluder (ASO)	10.925.000	10.925.000	21.850.000
	5.71. Ventricular Septal Occluder (VSO)	10.925.000	10.925.000	21.850.000
	5.72. Penutupan duct atau septal atau fistula dg Coil device	10.925.000	10.925.000	21.850.000
	5.73. PTCA dan Stent 1	11.300.000	11.300.000	22.600.000
	5.74. PTCA dan Stent 2	11.300.000	11.300.000	22.600.000
	5.75. Percutaneous Transcatheter Balloon Volvuplasty (PTBV)	11.300.000	11.300.000	22.600.000

PELAYANAN HEMODIALISA

NO	TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	HEMODIALISA	500.000	250.000	750.000

A.2 TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1.	Tindakan medis non operatif kecil	50.000	40.000	90.000
2.	Tindakan medis non operatif sedang	87.000	68.000	155.000
3.	Tindakan medis non operatif besar	100.000	80.000	180.000
4.	Tindakan medis non operatif khusus	131.000	102.000	233.000

PELAYANAN KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1.	Partus Normal:			
	a.Partus Normal dengan Bidan	297.000	233.000	530.000
	b.Partus Normal dengan dokter umum	356.000	280.000	636.000
	c. Partus Normal dengan dokter spesialis	416.000	327.000	743.000
2.	Partus dengan Penyulit	475.000	373.000	848.000
3.	Resusitasi Bayi	56.000	44.000	100.000
4.	Resusitasi Bayi oleh dokter	134.000	106.000	240.000
5.	USG tanpa film	56.000	44.000	100.000

PELAYANAN SPESIALIS JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1.	Echocardiography	147.000	273.000	420.000
2.	Treadmill Test	147.000	273.000	420.000
3.	Defibrilasi atau Kardioversi (DC Shock)	192.500	357.500	550.000
4.	Cek permanen Pacemaker	147.000	273.000	420.000
5.	Ambulatory ECG (Holter Monitoring)	147.000	273.000	420.000
6.	USG Doppler Vaskular Carotis	192.500	357.500	550.000
7.	USG Doppler Vaskular Ektremitas / Abdomen / Arteri renalis	275.000	275.000	550.000
8.	Transesophageal Echocardiography (TEE)	275.000	275.000	550.000
9.	Telemetry	210.000	210.000	420.000
10.	MSCT coroner	1.125.000	1.125.000	2.250.000
11.	Ankle Brachial Index (ABI)	147.000	273.000	420.000
12.	Laser Duplex Flowmetri (LDF)	236.000	184.000	420.000
13.	Cardio Ankle Vascular Index	236.000	184.000	420.000
14.	Telemetry with Assisting Physical Training	236.000	184.000	420.000

15.	Assisting Physical Training without telemetry	118.000	177.000	295.000
16.	Telemetry with cardiac training	236.000	184.000	420.000
17.	Cardiac training without telemetry	70.000	130.000	200.000
18.	Stress echocardiography	147.000	273.000	420.000
19.	Tindakan ACLS (Advanced Cardiac Live Support) pada henti jantung	213.500	396.500	610.000
20.	Pemasangan Central Venous Pressure (CVP)	675.000	675.000	1.350.000

PELAYANAN MEDIS GIGI DAN MULUT

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1.	Pelayanan medis gigi dan mulut kecil	15.000	35.000	50.000
2.	Pelayanan medis gigi dan mulut sedang	30.000	50.000	80.000
3.	Pelayanan medis gigi dan mulut besar	150.000	300.000	450.000
4.	Pelayanan medis gigi dan mulut khusus	500.000	1.000.000	1.500.000
5.	Tindakan Pelayanan Medis Operatif Bedah Mulut dan Maksiofasial.			
	6.1. Bedah Mulut Kecil	1.000.000	1.000.000	2.000.000
	6.2. Bedah Mulut Sedang	1.500.000	2.000.000	3.500.000
	6.3. Bedah Mulut Besar	2.000.000	3.000.000	5.000.000
	6.4 Bedah Mulut Khusus	2.500.000	5.000.000	7.500.000

B. PELAYANAN PENUNJANG MEDIS

B.1. PELAYANAN LABORATORIUM

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
	KIMIA DARAH			
1.	Glukosa	18.000	12.000	30.000
2.	Kolesterol	27.000	18.000	45.000
3.	Trigliserida	31.200	20.800	52.000
4.	SGOT	25.200	16.800	42.000
5.	SGPT	25.200	16.800	42.000
6.	Urea	30.600	20.400	51.000
7.	Creatinin	30.600	20.400	51.000
8.	Asam Urat	25.200	16.800	42.000

9.	Protein Total	23.100	15.400	38.500
10.	Albumin	25.200	16.800	42.000
11.	HDL	31.200	20.800	52.000
12.	Globulin	18.000	12.000	30.000
13.	LDL	31.200	20.800	52.000
14.	Bil Tot	27.000	18.000	45.000
15.	Bil Dir	27.000	18.000	45.000
16.	Bil Ind	27.000	18.000	45.000
17.	GGT	54.000	36.000	90.000
18.	ALT	54.000	36.000	90.000
19.	Feritin	147.600	98.400	246.000
20.	HbA 1 c	108.000	72.000	180.000
21.	CKMB	60.000	40.000	100.000
22.	Troponin	60.000	40.000	100.000
23.	HbA 1 c	108.000	72.000	180.000

HEMATOLOGI

1.	Darah lengkap	33.000	22.000	55.000
2.	LED	15.000	10.000	25.000
3.	Diff Count	6.000	14.000	20.000
4.	CT	6.000	14.000	20.000
5.	BT	6.000	14.000	20.000
6.	Retikulosit	9.000	21.000	30.000
7.	BMP	120.000	280.000	400.000
8.	PT	120.000	80.000	200.000
9.	APTT	120.000	80.000	200.000
10.	ADT	30.000	70.000	100.000
11.	LE CELL	40.000	60.000	100.000

SEROLOGI DAN IMUNOLOGI

1.	HbsAg	21.000	14.000	35.000
2.	HbsAg/anti Hbs	21.000	14.000	35.000
3.	Golongan Darah	9.000	6.000	15.000
4.	Widal	21.000	14.000	35.000
5.	Test Kehamilan/HCG Test	15.000	10.000	25.000
6.	ASTO	45.000	30.000	75.000
7.	CRP	45.000	30.000	75.000
8.	HIV	54.000	36.000	90.000
9.	VDRL	30.000	20.000	50.000
10.	TPHA	30.000	20.000	50.000
11.	NSI	132.000	88.000	220.000
12.	HAV	108.000	72.000	180.000
13.	HCV	60.000	40.000	100.000
14.	T3	60.000	40.000	100.000
15.	T4	60.000	40.000	100.000
16.	TSH	60.000	40.000	100.000
17.	Rapid Malaria	108.000	72.000	180.000
18.	Tubex igg/igm salmonella	108.000	72.000	180.000
19.	Dengue Blood	108.000	72.000	180.000
20.	Narkoba	105.000	70.000	175.000
21.	ICT TB	60.000	40.000	100.000

URINALISA

1.	Urine Rutin	15.000	10.000	25.000
----	-------------	--------	--------	--------

PARASITOLOGI

1.	Malaria	13.500	31.500	45.000
2.	Indeks Parasit Malaria	30.000	70.000	100.000
3.	Filaria	30.000	70.000	100.000

MIKROBIOLOGI				
1.	BTA	13.500	31.500	45.000
2.	BTA Ritzh serum/leprae	13.500	31.500	45.000
3.	BTA Urine	13.500	31.500	45.000
	Gram	13.500	31.500	45.000
FESES				
1.	Feses Lengkap	9.000	21.000	30.000
2.	Benzidine test	36.000	24.000	60.000
CAIRAN TUBUH				
1.	Analisa Cairan	30.000	70.000	100.000
ELEKTROLIT				
1.	Elektrolit	120.000	80.000	200.000

B.2. PELAYANAN RADIODIAGNOSTIK

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1.	Pemeriksaan Kecil	34.000	27.000	61.000
2.	Pemeriksaan Sedang	42.000	33.000	75.000
3.	Pemeriksaan Besar	68.000	53.000	121.000
4.	Pemeriksaan Khusus	110.000	86.000	196.000
5.	Pemeriksaan Canggih	132.000	104.000	236.000

B.3. PELAYANAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIS

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1.	Elektrokardiografi (EKG)	25.000	20.000	45.000
2.	Elektro Encefalografi (EEG)	126.000	99.000	225.000
3.	Cardio Toco Grafi (CTG)	45000	36000	81.000

B.4. PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1.	Tindakan sederhana	25.000	19.000	44.000
2.	Tindakan sedang	30.000	22.000	52.000
3.	Tindakan besar I	33.000	25.000	58.000
4.	Tindakan besar II	37.000	28.000	65.000

B.5. PELAYANAN GIZI

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1.	Makan Kelas VIP	55.000	5.000	60.000
2.	Makan Kelas I/hari	45.000	5.000	50.000
3.	Makan Kelas II/hari	35.000	5.000	40.000
4.	Makan Kelas III/hari	30.000	5.000	35.000
5.	Konsultasi Ahli Gizi	8.400	6.600	15.000

B.6. PELAYANAN TINDAKAN PEMULASARAAN DAN PEMAKAMAN JENAZAH

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1.	Pemakaian kamar perhari (tanpa pendingin)	25.000	20.000	45.000
2.	Pemakaian kamar perhari (dengan pendingin) per hari	50.000	40.000	90.000
3.	Perawatan jenazah (memandikan dan mengkafani)	202.000	158.000	360.000
4.	Perawatan jenazah (oleh perawat)	175.000	140.000	315.000
5.	Konservasi/pengawetan jenazah	175.000	140.000	315.000
6.	Pemakaman jenazah tak dikenal	300.000	900.000	1.200.000

C.PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIS

C.1. PELAYANAN TINDAKAN MEDIKO LEGAL

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1.	Visum et repertum Korban Hidup	43.000	33.000	76.000
2.	Visum et repertum Korban Meninggal	76.000	59.000	135.000
3.	Visum Perkosaan	60.500	47.500	108.000
4.	Jasa Raharja /Asuransi/resume medis	30.000	24.000	54.000
5.	Surat keterangan Kematian/sakit	23.000	17.000	40.000
6.	Pemeriksaan Kesehatan			
	Keur Umum	15.000	12.000	27.000
	Keur MPK	30.000	24.000	54.000
	Keur DPT	20.000	16.000	36.000
	Keur Ke Luar Negeri	35.000	28.000	63.000

C.2. PENGGUNAAN AMBULANCE DAN MOBIL JENAZAH

NO	JARAK	JASA	TARIF
1.	Radius 10 Km PP	Jasa Rumah Sakit	72.000
		Jasa pelayanan:	
		Supir	32.500
		Perawat	45.000
		Dokter	64.000
2.	Radius 10,1 km-100 km PP	Jasa rumah sakit	135.000
		Jasa pelayanan:	
		Supir	90.000
		Perawat	135.000
		Dokter	225.000
3.	Radius 100,1 km – 300 km PP	Jasa Rumah Sakit	450.000
		Jasa pelayanan:	
		Supir	270.000
		Perawat	270.000

4.	Radius 300, 1km-500 km PP	Dokter	360.000
		Jasa Rumah Sakit	1.350.000
		Jasa pelayanan: Supir	900.000
		Perawat	450.000
		Dokter	630.000
5.	Radius 500, 1km-1000 km	Jasa Rumah Sakit	2.700.000
	Atau luar propinsi	Jasa pelayanan: Supir 2 org	1.800.000
		Perawat	1.350.000
		Dokter	1.350.000

Keterangan: Biaya ambulance belum termasuk biaya tol, penyebrangan, dan makan minum petugas.

D. KEGIATAN NON PELAYANAN KESEHATAN

D.1. PELAYANAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENELITIAN

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1.	Magang			
	1.1. Magang Umum/Institusi lain (per/orang/Hari)			
	a. Jenjang pendidikan ≤ D3	16.000	20.000	36.000
	b. Jenjang pendidikan D4/S1	19.000	26.000	45.000
	c. Jenjang pendidikan S2, S1 profesi	27.000	36.000	63.000
	d. Jenjang pendidikan S3	35.000	46.000	81.000
	1.2. Magang Mahasiswa (per mhs/hari)			
	a. Jenjang pendidikan ≤ D3	2.500	3.500	6.000
	b. Jenjang pendidikan D4/S1	4.000	6.000	10.000
	c. Jenjang pendidikan S2, S1 profesi	6.000	8.000	14.000
	d. Jenjang pendidikan S3	7.900	11.000	18.000
2.	PKL/Prakerin (perbln/keg/orang)			
	Jenjang pendidikan ≤ D3	39.600	50.400	90.000
	Jenjang pendidikan D4/S1	49.000	63.000	112.000
	Jenjang pendidikan S2, S1 profesi	55.500	70.500	125.000
	Jenjang pendidikan S3	67.500	85.500	153.000
3.	Penelitian/Pengambilan Data (per judul/bulan)			
	Jenjang pendidikan ≤ D3	39.600	50.400	90.000
	Jenjang pendidikan D4/S1	79.200	100.800	180.000
	Jenjang pendidikan S2, S1 profesi	118.800	151.200	270.000
	Jenjang pendidikan S3	158.000	202.000	360.000
4.	Study banding/Kunjungan kerja			
	a. Kontribusi RS/orang	18.000		18.000
	b. Nara sumber:			
	Jenjang pendidikan D3		90.000	90.000
	Jenjang pendidikan D4/S1		135.000	135.000
	Jenjang pendidikan S2		180.000	180.000
	Jenjang pendidikan S3		225.000	225.000
	c. Moderator		90.000	90.000
	e. Pembawa acara		40.000	40.000

5.	UJIAN			
	Jenjang pendidikan ≤ D3	18.000	-	18.000
	Jenjang pendidikan D4/S1	27.000	-	27.000
	Jenjang pendidikan S2,S1 profesi	27.000	-	27.000
	Jenjang pendidikan S3	36.000	-	36.000
6.	Orientasi (per orang)			
	Jenjang pendidikan ≤ D3	6.000	9.000	15.000
	Jenjang pendidikan D4/S1	8.000	10.000	18.000
	Jenjang pendidikan S2,S1 profesi	10.000	12.000	22.000
	Jenjang pendidikan S3	11.500	15.500	27.000
7.	Pembuatan MOU			
	Jenjang pendidikan ≤ D3	495.000	630.000	1.125.000
	Jenjang pendidikan D4/S1	693.000	882.000	1.575.000
	Jenjang pendidikan S2,S1 profesi	891.000	1.134.000	2.025.000
	Jenjang pendidikan S3/umum	891.000	1.134.000	2.025.000
8.	Penggunaan fasilitas dan sarana			
	Sewa Aula	202.000	158.000	360.000
	Sewa LCD	86.000	67.000	153.000
	Sewa Laptop	135.000		135.000

Keterangan: Jasa pelayanan Pembimbing ditetapkan oleh Direktur

D.2. KEGIATAN PENUNJANG LAINNYA

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1.	Sewa lahan/meter persegi/tahun	100.000		100.000
2.	Sewa ruangan/ruangan/th	2.500.000		2.500.000
3.	Sewa kantin/th	2.500.000		2.500.000
4.	Kerjasama operasional/th	891.000	1.134.000	2.025.000
5.	Parkir motor/jam	1.500	500	2.000
6.	Parkir mobil/jam	2.000	1.000	3.000

BUPATI LAMPUNG TIMUR,



CHUSNUNIA

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT DAERAH
SUKADANA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR.

JENIS TINDAKAN PELAYANAN MEDIS, PENUNJANG MEDIS DAN KEPERAWATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUKADANA
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

RINCIAN TINDAKAN MEDIS OPERATIF (TMO)

A. TINDAKAN MEDIK OPERATIF KECIL

a. Kebidanan dan penyakit Kandungan		b. Bedah	
1.	Laparoscopy diagnostic;	1.	Eksplorasi luka ringan;
2.	Laparoscopy cincin falop;	2.	Biopsi tumor superfisial;
3.	Jahitan robekan formiks;	3.	Insisi
4.	Ekstirpasi tumor jinak vagina/vulva;	4.	Nekrotomi
5.	Induksi haid;	5.	Vena seksi
6.	D/C ekstrapasi;		Nagie Ekstirpasi
7.	Biopsicerviks;	6.	Insisi furunkel lesi < 3
8.	Insisi kista bartolini	7.	Insisi furunkel lesi > 3
9.	Ekstrapasi polio indoservik;	8.	Eksisi nevus Fibroma
10.	Manual placenta	9.	Ekstirpasi kuku
11.	Histriscopy, kalpascopy	10.	Eksisi kista dermoid
12.	Up Hecting	11.	Eksisi clavus
13.	Perawatan luka post op	12.	Sirkumsisi
14.	Pencabutan IUD	13.	Drainase jaringan tubuh superfisial;
15.	Pemasangan IUD	14.	Eksisi tumor jinak superfisial dg LA.
16.	Insersi implant	15.	Jahit luka > 10
17.	Ekstraksi implant		

c. Penyakit Dalam		d. Anak	
1.	Insisi	1.	Vena seksi
2.	Nekrotomi	2.	Insisi abses
3.	Vena seksi		

e. Bedah Ortopedi		f. Syaraf	
1.	Perawatan Luka bersih		Injeksi intra articullar
2.	Nekrotomi		Lumbal fungsi
3.	Jahit luka kecil (1-5)		LMS
4.	Up hecting kecil		Meuru intere enfungsi
5.	Up hecting sedang		
6.	Pasang ransel verband		
7.	Pasang Gips kecil < 20 cm		
8.	Pasang gips sedang 20-50 cm		

g. Bedah Mulut		h. Mata	
1.	Ekstraksi 1 gigi	1.	Litihiasis
2.	Aff Hecting	2.	Jahit Konjunctiva
3.	Hecting Debridement	3.	Hardeolum
4.	Kuretase	4.	Kalazion
5.	Aff Wire	5.	Nevus
		6.	Granuloma
		7.	Kista Konjunctiva

	8.	Ekstraksi Kalsium oksalat
	9.	Ekstraksi Korpall Kornea
	10.	Tarsotomi

B. TINDAKAN MEDIK OPERATIF SEDANG

	a. Kebidanan dan penyakit Kandungan		b. Bedah
1.	Laparotomy diagnostic;	1.	Jahit luka sedang
2.	Laparotomy translokasi;	2.	Apendectomy;
3.	Kuretase;	3.	Herniotomy
4.	Culdoscopy;	4.	Fistel superficial
5.	Operasi perineum;	5.	Rekontruksi keloid
6.	Salfingo ceforektomi;	6.	Corpus allenum pada jaringan tubuh
7.	Sterilisasi mini laparotomi (MOW impop)	7.	Batu buli
		8.	Amputasi sendi kecil (tangan dan kaki)
		9.	Pemasangan WSD
		10.	Rekontruksi bibir sumbing
		11.	Up hecting besar
		12.	Eksplorasi;
		13.	Drainase jaringan tubuh;
		14.	Reposisi terbuka sendi kecil jari kaki dan/tangan
		15.	Up wayer
		16.	Hemoroidektomi eksterna
		17.	Eksisi Barsalioma, lipoma, kista ateroma
		18.	Eksisi ganglion
		19.	Eksisi keloid
		20.	Vena seksi
		21.	Insisi abses
		22.	Ekstraksi tumor jinak;
		23.	FAM
		24.	Eksisi tumor
		25.	Hemoroid grade III

	c. Anak		d. Bedah Ortopedi
1.	Laparoscopy dan Biopsi	1.	Up hecting besar
2.	Biopsi Transthoracal	2.	Pasang gips sedang 20-50 cm
	Resusitasi Neonatus	3.	Up gips sedang
	Punksi sumsum tulang (BMP)	4.	Fungsi sendi kecil
	Lumbal punksi		

	e. Syaraf		d. THT
1.	Injeksi intra articullar	1.	Ekstraksi Benda Asing
2.	Lumbal fungsi	2.	Biopsi Nasofaring, tonsil, hipofaring, laring
3.	LMS	3.	Pemasangan tampon Belloque
4.	Meuru intere enfungsi	4.	Kaustik perdarahan cavumnasi
		5.	Eksplorasi abses submandibula/mastoid
		6.	Polipektomi cavumnasi
		7.	Eksterpasi massa dorsum hidung
		8.	Rhinotomi lateralis pungsi sinus paranasal

		9.	Endoskopi laring fleksible+tindakan
		10.	Esofagoskopi fleksible
		11.	Biopsi eksisi tumor leher
		12.	Reposisi fraktur nasal
		13.	Revisi parut THT/Eksisi keloid/Granuloma THT
		14.	Penggantian tampon hidung
		15.	Pengangkatan tampon hidung

f. Bedah Mulut		g. Mata	
1.	Ekstraksi > 1 Gigi	1.	Rekanalisasi Ruptur kanalis
2.	Alveolektomi	2.	Koreksi entropion/ekstrapion
3.	Apikoektomi	3.	Flap konjuntiva
4.	Biopsi	4.	Disisi katarak sekunder
5.	Ekstirpasi	5.	Rekontruksi ruptur trans kornea
6.	Eksisi	6.	Parasintesa
7.	Frenektomi	7.	Iridektomi
8.	Operkulektomi	8.	Eviscerasi
9.	Gingivektomi	9.	E nukleasi
10.	Ekstreksi flap	10.	Whyler
11.	Marsupilisasi	11.	Eksterpasi pterigium
12.	Inter dental wiring		
13.	Replantasi		
14.	Fistulektomi		
15.	Sialolitektomi		
16.	Sekuesterektomi		
17.	Vestibuloplasty		

C. TINDAKAN MEDIK OPERATIF BESAR

a. Kebidanan dan penyakit Kandungan		b. Bedah	
1.	Histerektomy;	1.	Laparotomy
2.	Tumor ganas ovarium	2.	Strumectomy
3.	Sectio Secarea	3.	Batu empedu
4.	Kehamilan ektopik terganggu	4.	Batu saluran kencing non buli-buli
5.	Miomectomy laparatomy	5.	Fistel perianal
6.	Tumor jinak ovarium	6.	Semua jenis tumor ganas
		7.	Parotidectomy
		8.	Atresiani non penyulit
		9.	Omohaloccele
		10.	Megakolon
		11.	Hernia inkaserata, ileus obs, invaginasi
		12.	Appendictomy dengan komplikasi
		13.	Perdarahan thorak, abdomen, saluran
		14.	Kemih
		15.	Mastectomy
		16.	Prostatectomy
		17.	Secrio alta terbuka
		18.	Hemoroid grade IV

c. Anak		d. Bedah Ortopedi	
1.	Endoscopy	1.	Amputasi sendi besar
2.	Bronkoscopy	2.	Debridemen fraktur terbuka
		3.	Orifemur, Cruris humerus
		4.	Pasang gips besar > 50 cm
		5.	Up gips besar

e. THT		f. Bedah Mulut	
1.	Kanaloplasti	1.	Odontektomi 3-4 gigi
2.	Pemasangan gromet	2.	Odontektomi >4 gigi
3.	Ekstirpasi preaurikuler fidtel THT		
4.	Ekstirpasi Tumor kelenjar liur		g. Mata
5.	Regional flap tidak luas THT	1.	Ekstraksi katarak
6.	Antrostomi medial/cwl/konkotomi	2.	Trabe kulektomi
7.	Tonsilektomi	3.	Ekstraksi korpall intra okuler
8.	Ekstirpasi Tumor sinus paranasal	4.	Ablatio retina
9.	Esofagoskopi rigid	5.	Koreksi strabismus
10.	Direck laringoskopi+biopsi	6.	Skelrotonil
11.	Trakeostomi dengan penyulit	7.	Orbitotomi
12.	Medial maksilektomi	8.	Katarak dengan pasang IOL
13.	Palatoplasti	9.	Eksenterasi
14.	Ekstirpasi tumor palatum	10.	Katarak dengan faleomulsifikasi
15.	Parsial Glosektomi tanpa diseksi leher		
16.	Etmoidektomi/septum koreksi tanpa endoskopi		
17.	Adenoidektomi		
18.	Eksisi lesi di faring		
19.	Pemasangan archbar		
20.	Repair perforasi septum hidung		
21.	Rhinotomi lateral		
22.	Midfasial degloving		
23.	Biopsi eksisi Rongga mulut		

D. TINDAKAN MEDIK OPERATIF KHUSUS

a. Kebidanan dan penyakit Kandungan		b. Bedah	
1.	Koreksi spinter ani vesika urinari pada	1.	Nephrectomy
2.	Inkontinensia urine	2.	Reseksi colon dan anastomose
3.	Reparasi vesico/rectovaginal	3.	Rekontruksi bibir sumbing dan celah Langit
4.	Tubaplasty pada pasien infertile	4.	Rekontruksi atresia ani dengan penyulit
		5.	Megakolon
		6.	Hernia inkaserata, ileus obs, invaginasi
		7.	Appendectomy dengan komplikasi
		8.	Perdarahan thorak, abdomen, saluran
		9.	Kemih
		10.	Mastectomy
		11.	Prostatectomy

c. Bedah Ortopedi

d. Bedah Mulut

1.	Amputasi sendi besar	1.	Labioplasty
2.	Debridemen fraktur terbuka	2.	Palatoplasty
3.	Orifemur, Cruris humerus	3.	Rekontruksi lainnya
4.	Pasang gips besar > 50 cm		
5.	Up gips besar		

e. THT			
1.	Meatoplasti		
2.	Dekompresi Nervus Fasialis		

3.	Mastoidektomi sederhana		
4.	Miringoplasti		
5.	Stapedektomi		
6.	Parotidektomi		
7.	Glosektomi dengan diseksi leher		
8.	Tiroidektomi parsial/total		
9.	Pemasangan plat mandibula/maksila		
10.	Rekontruksi telinga mikrotia THP 1 THT		
11.	Timpanoplasti		
12.	Mastoidektomi radikal dengan penyulit		
13.	Bedah sinus endoskopi		
14.	Temporal bone reseksi		
15.	Total laringektomi		

RINCIAN TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF

A. TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF KECIL

	a. Kebidanan dan penyakit Kandungan		b. Bedah
1.	Klisma;	1.	Oxygenasi;
2.	Swab serviks pap smear;	2.	Wound toilet;
3.	Sunat/tindik;	3.	Pasang infus;
4.	Digital post abortus;	4.	Pemasangan bidai;
5.	Pemeriksaan dalam;	5.	Eksterpasi kuku;
6.	Manual placenta;		Buick puntie (punctie perut);
7.	Vulva Hygiene;	6.	Blass punctie;
8.	Breast care;	7.	Kateterisasi urine;
9.	Ganti verband;	8.	Rectal/uretra busi;
10.	Aplikasi obat topikal: erosi uteri/condyloma;	9.	Feeding tube;
11.	Punctie ovulonabotyl cervik;	10.	Lavement;
12.	Lavement;	11.	Suction;
13.	Tampon vaginal;	12.	Pemasangan bidai;
14.	Vaginal toilet;	13.	Pemasangan collar neck;
15.	Dopler kamar bersalin;	14.	Perawatan luka bakar
16.	Pasang infus		

	c. Penyakit Dalam		d. Anak
1.	Suction;	1.	IVFD;
2.	Pasang Schortseen;	2.	Schortseen;
3.	Lavement;	3.	Transiluminasi;
4.	Pasang kateter;	4.	Terapi inhalasi
5.	Perawatan luka/ganti verband	5.	Skin test alergi
6.	Arterial punctie	6.	Pasang syring pump;
7.	Pasang infus	7.	Foto terapi
8.	Aspirasi cairan duodenum		
9.	Aspirasi cairan lambung		
10.	Maag carling;		
11.	Terapi inhalasi		
12.	Pasang NGT;		
13.	Skin test alergi;		
14.	Aspirasi limponodi untuk sitologi;		
15.	Punctie cairan ascites;		
16.	Punctie cairan buli-buli;		
17.	Resusitasi		

e. Ortopedi		f. THT	
1.	Buka gips	1.	Irigasi Hidung
2.	Resporasi fraktur tertutup dan fiksasi	2.	Evakuasi serumen satu sisi
3.	Tanpa narkose	3.	Pemasangan tampon cavum nasi
4.	Gips spalk dan circular kaki bawah;	4.	Pemasangan tampon telinga
5.	Gips bahu	5.	Pelepasan tampon telinga
6.	Gips spalk dan circular kaki bawah;	6.	Perawatan luka operasi
7.	Gips spalk sepanjang kaki		
f. Mata			
1.	Refraksi		
2.	Funduscopy		
3.	Slit Lamp		
4.	Tanometri		
5.	Refraktometri		
6.	Sonde kanalis lakrimalis		

B. TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF SEDANG

a. Kebidanan dan penyakit Kandungan		b. Bedah	
1.	USG	1.	Pemeriksaan endoscopy
2.	Papsmear		

c. Penyakit Dalam		d. Anak	
1.	Intubasi endotrakheal	1.	Direct laryngoscopy
2.	Punctie lumbal;	2.	Punctie cairan ventrikel otak
3.	Punctie sinovial/intra articular (ganglion)	3.	Punctie cairan jantung
4.	Resusitasi jantung paru	4.	Punctie cairan ascites;
5.	Pasang kateter vena sentral (CVP)	5.	Punctie cairan buli-buli;
6.	Penggunaan infusion pump;	6.	Punctie lumbal;
7.	Pemberian sitostatika;	7.	Intubasi endotrakheal;
8.	WSD mini;	8.	Pasang JVP;
9.	Aspirasi/biopsi sumsum tulang	9.	Duodenal Aspirasi test;
10.	Punctie pleura	10.	Biopsi hati, ginjal, paru;
11.	Perawatan luka bakar	11.	BMP

e. Bedah Ortopedi		f. THT	
1.	Gips sirkulasi sepanjang tangan	1.	Evakuasi benda sing THT tanpa bius
2.	Gips sirkulasi sepanjang kaki;	2.	Pungsi aspirasi abses
3.	Gips branchi		

G. Mata			
1.	Epilasi		
2.	Irigasi/Spooling		
3.	Korpak Konjunctiva		
4.	Hecting aff		
5.	Pemeriksaan sudut		
6.	Pemeriksaan kampusvisi		

H. TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF BESAR

a. Kebidanan dan penyakit Kandungan		b. Penyakit Dalam	
1.	Tiup salfing	1.	DC shock defibrilator;
2.	Aminoscopy	2.	Punctie abses hati/USG guiding

3.	Cryo surgery;	3.	Etanol terapi;
4.	CTG	4.	WSD continue
	c. Bedah Ortopedi		d.THT
1.	Immobilisasi dengan gips;	1.	Endoscopy hidung
2.	Paris hip spica;	2.	Endoscopy telinga
3.	Minerval jacket;	3.	Irigasi hidung
4.	Shoulder spica/aeroplane;	4.	Pemeriksaan keseimbangan
5.	Paris jacket	5.	Penggantian kanal trakeostomi

e.Mata

1.	USG Mata
2.	FFA
3.	Water Drinking Test

I. TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF KHUSUS

	a. Kebidanan dan penyakit Kandungan		b. Penyakit Dalam
1.	Inseminasi;	1.	Esofagus gastroduodenoscopy+biopsi;
2.	Laparoscopy;	2.	Skleroterpi varises esofagus;
3.	Partus still birth;	3.	Kolonoscopy+biopsi;
4.	Partus dengan perdarahan karena robekan jalan lahir	4.	PTC
5.	Partus spontan dengan febris disertai komplikasi lain;	5.	Biopsi ginjal
		6.	Pasang TPM
		7.	ERCP (endoscopy retrograde cholagio Pancretografi)
6.	Ekstraksi vacuum		
7.	Ekstraksi forcep;		
8.	Evakuasi manual placenta dilanjutkan dengan temponade uterus;		
9.	Embriotomi;		
10.	Partus triple atau lebih		
11.	Partus dengan distosia bahu		
	c. Anak		d. Bedah Ortopedi
1.	Endoscopy	1.	Immobilisasi dengan gips;
2.	Exchange transfusion	2.	Paris hip spica;
3.	Kateterisasi vena sentral	3.	Minerval jacket;
		4.	Shoulder spica/aeroplane;
		5.	Paris jacket
	e. THT		
1.	Endoscopy Laring		
2.	Pemeriksaan Audiometri		
3.	Pemeriksaan OAE		
4.	Pemeriksaan BERA		
5.	Tes keseimbangan		

TINDAKAN PELAYANAN MEDIS GIGI DAN MULUT

	a. Pelayanan medis gigi dan mulut kecil		
1.	Fissur Sealent	11.	Perawatan abses (open bor)
2.	Pulp Capping	12.	Aktivir alat orthodontic lepasan
3.	Scalling per regio	13.	Trepanasi
4.	Up Hecting	14.	Kontrol pasca tindakan
5.	Pencabutan Gigi Decidul	15.	Tumpatan amalgam per gigi
6.	Pencabutan Gigi permanen	16.	Penambalan composite per gigi
7.	Pencabutan gigi decidul dengan CE	17.	Gigi tiruan lepasan acrylic
8.	Pencabutan gigi decidul dengan injeksi		sebagian pergigi

9.	Pencabutan gigi dengan komplikasi	18.	Pengisian endodontik per gigi
10.	Kuratase per elemen		

b. Pelayanan medis Gigi dan Mulut sedang

1.	Pengelolaan dry socket	11.	Operculectomy
2.	Tumpatan permanen besar dengan composite/ Glass ionomer	12.	Alveolectomy
3.	Eksisi biopsi	13.	Frenectomy
4.	Splinting 1-2 gigi	14.	Onlay/Inlay
5.	Curetage periodontal pocket per regio	15.	Splinting lebih dari 2 gigi
6.	Insisi abses ekstra oral	16.	Incisi abses ekstra oral
7.	Odontectomy kl I	17.	Ekstra oral fistula
8.	Operasi kista kecil		
9.	Operasi tumor kecil		

c. Pelayanan Medis Gigi dan Mulut Besar

1.	Odontectomy kl II		
2.	Odontectomy kl III		
3.	Intermaxillary splinting dan banded per rahang		

d. Pelayanan medis Gigi dan Mulut Khusus

1.	Pembuatan dan pemasangan orthodonti lepas		
2.	Pembuatan dan pemasangan orthodonti cekat		
3.	Pembuatan jacket crown porcelain per gigi		
4.	Pembuatan jacket crown acrylic per gigi		
5.	Pembuatan base plate		
6.	Pembuatan gigi tiruan lepas sebagian Acrylic per gigi		
7.	Reparasi/rebasing/reclining		

PELAYANAN LABORATORIUM

a. Tindakan Sederhana		c. Tindakan Canggih	
1.	Hemoglobin;	1.	Trigliserida;
2.	Leukosit;	2.	Alkali Phospatase;
3.	Hematokrit;	3.	Gamma GT;
4.	Trombosit;	4.	ASTO;
5.	Laju endap darah;	5.	CRP;
6.	Diff count;	6.	HIV;
7.	Clothing Time (CT);	7.	VDRL;
8.	Blooding Time (BT);	8.	TPHA;
9.	Golongan Darah;	9.	HbsAg;
10.	Protein urine;	10.	HbsAB;
11.	Glukosa urine;	11.	Widal
12.	Sedimen urine;		
13.	Malaria;		
14.	Filariasis.		

b. Tindakan Sedang

b. Tindakan Sedang		d. Tindakan Khusus	
1.	Darah lengkap;	1.	Analisa darah tepi (ADT)
2.	Urine lengkap;	2.	ICT TB;
3.	Analisa feses;	3.	T3;
4.	Protrombin Time (PT);	4.	T4;

5.	APTT;	5.	TSH;
6.	Sputum BTA;	6.	Dengue blood (IgG, IgM);
7.	Retikulosit;	7.	Ns 1
8.	Protein total;	8.	Elektrolit;
9.	Albumin;	9.	H. pilory;
10.	Globulin;	10.	HAV;
11.	SGOT;	11.	HCV;
12.	SGPT;	12.	Analisa gas darah;
13.	Ureum;	13.	LCS;
14.	Creatinin;	14.	BMP;
15.	Glukosa;	15.	CKMB;
16.	Bilirubin total;	16.	Troponin;
17.	Bilirubin direct;	17.	Narkoba
18.	Bilirubin indirect;		
19.	Cholestrerol total;		
20.	Cholesterol HDL;		
21.	Choleterol LDL;		
22.	Test kehamilan/PP test;		
23.	Asam urat		

PELAYANAN RADIODIAGNOSTIK

a. Tindakan Sederhana		d. Tindakan Besar	
1.	Photo dental;	1.	Survey tulang A(kepala, servikal, thorakal, lumbal, pelvis)
2.	Thorax massa	2.	Survey tulang B (ektremitas atas dan bawah, kanan dan kiri, sendi-sendi bahu kiri dan kanan)

b. Tindakan kecil		e. Tindakan Khusus	
1.	thorak AP/PA	1.	USG abdomen whole
2.	abdomen polos/BNO;		USG abdomen atas
3.	pelvis;		USG abdomen bawah
4.	clavikula;		USG small part (tiroid, testis, payudara)
5.	shoulder joint AP;		USG muskuloskeletal
6.	pemeriksaan lain dengan kriteria sama		USG kepala
			USG doppler
	c. Tindakan Sedang	2.	Pemeriksaan kontras oesofagus
	kepala;		OMD
	vertebra servikal/thorakal/lumbal;		Cholagiografi
	femur/genu;		Colon in loop/barium enema
	ektremitas atas;		NSG
	ektremitas bawah;		Fistalografi
	pemeriksaan lain dengan kriteria sama		Uretrografi
			Sistografi
			BNO IVP
			Syallo grafi
			Myelografi
			Appen dicogram

PELAYANAN REHABILITASI MEDIS

a. Tindakan sederhana		c. Tindakan Besar I	
1.	Latihan stroke;	1.	Microwave diatermy
2.	Latihan CP;	2.	Ultraviolet radiation
3.	Muscle test	3.	Physical fitness
4.	Les/joint motion	4.	Nebuliser/postural
5.	Exercise therapy	5.	Traksi
6.	LGS	6.	Ultrasonic terapi

		7.	Elektrical stimulation
		8.	Laser
		9.	Faradiasi

b. Tindakan Sedang		d. Tindakan besar II	
1.	Infra red radiation	1.	Treadmill
2.	Translasi manipulasi	2.	Combinasi US-ES
		3.	Biofeed back;
		4.	Shortwave diathermy

BUPATI LAMPUNG TIMUR,



CHUSNUNIA



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG PENCABUTAN ATAS PASAL 7 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR 25 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

I. PENJELASAN UMUM

Rumah sakit senantiasa dituntut untuk memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan biaya pelayanan kesehatan yang terjangkau. Namun pengaruh mekanisme pasar membuat penyesuaian tarif rumah sakit menjadi tidak terelakkan. Kenaikan harga obat-obatan, reagen, bahan medis pakai habis, peralatan medis dan non medis, bahan makanan, listrik, gas serta barang/jasa penunjang operasional rumah sakit sangat mempengaruhi tarif rumah sakit.

Tarif Rumah Sakit Daerah Sukadana dalam kurun waktu enam tahun terakhir belum pernah mengalami kenaikan. Dengan memperhatikan perkembangan kenaikan harga namun dengan tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat, dan perkembangan kemampuan pelayanan kesehatan maka perlu penyesuaian tarif pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Daerah Sukadana.

Rumah Sakit Daerah Sukadana telah ditetapkan sebagai Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), maka tarif pelayanan kesehatan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Selain itu, pendapatan yang berasal dari Jasa pelayanan Kesehatan tidak dikategorikan sebagai retribusi, melainkan termasuk Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Sehingga Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2011 yang mengatur tentang retribusi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Daerah Sukadana harus dicabut.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup Jelas
- Pasal 2
Cukup Jelas
- Pasal 3
Cukup Jelas
- Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas
Pasal 6
Cukup Jelas
Pasal 7
Cukup Jelas
Pasal 8
Cukup Jelas
Pasal 9
Cukup Jelas
Pasal 10
Cukup Jelas
Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup Jelas
Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup Jelas
Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup Jelas
Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas
Pasal 27
Cukup Jelas
Pasal 28
Cukup Jelas
Pasal 29
Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup Jelas
Pasal 31
Cukup Jelas
Pasal 32
Cukup Jelas
Pasal 33
Cukup Jelas



Pasal 34
Cukup Jelas
Pasal 35
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR : 43

